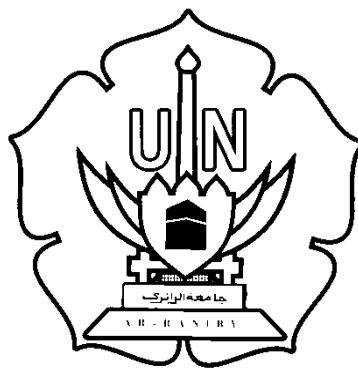


**TINJAUAN FIQH TERHADAP PENENTUAN HUKUMAN BAGI
PELANGGAR PASAL 132 ENAKMEN NO.7 UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM KEDAH TAHUN 2008 TENTANG *RUJU*'**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MOHD FAIZ BIN YUSSAINI

NIM . 140101104

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

**TINJAUAN FIQH TERHADAP PENENTUAN HUKUMAN BAGI
PELANGGAR PASAL 132 ENAKMEN NO.7 UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM KEDAH TAHUN 2008 TENTANG RUJU'**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

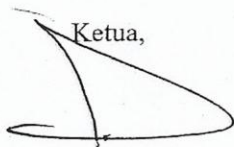
Pada Hari / Tanggal :

Jumaat, 03 Agustus 2018 M
21 Zulkaedah 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



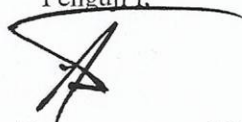
Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,



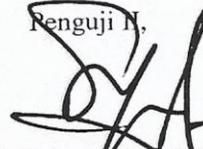
Faisal Fauzan, SE, M.si, AK
NIDN: 0113067872

Penguji I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Penguji II,



Syarifah Rahmahillah, SHL., MH
NIP : 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh.



Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015

**TINJAUAN FIQH TERHADAP PENENTUAN HUKUMAN BAGI
PELANGGAR PASAL 132 ENAKMEN N0.7 UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM KEDAH TAHUN 2008 TENTANG RUJU'**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MOHD FAIZ BIN YUSSAINI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101104

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

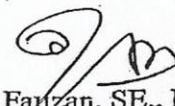
Pembimbing I



22/2018
07

Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II



Faisal Fauzan, SE., M.Si
NIDN: 0113067802



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd Faiz Bin Yussaini
Nim : 140101104
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2018
Yang Menyatakan

The stamp is a rectangular official seal. It contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH' in the middle, and 'FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM' at the bottom. There is a handwritten signature across the stamp and the date '01 Agustus 2018' written next to it.

(Mohd Faiz Bin Yussaini)

ABSTRAK

TINJAUAN FIQH TERHADAP PENENTUAN HUKUMAN BAGI PELANGGAR PASAL 132 ENAKMEN NO.7 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM KEDAH TAHUN 2008 TENTANG *RUJU*'

Nama : Mohd Faiz Bin Yussaini
NIM : 140101104
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : 03 Augustus 2018
Tebal Skripsi : 96 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE.,M.Si

Kata Kunci : Penentuan, Hukuman , Pelanggar, Enakmen, *Ruju*'

Penentuan hukuman bagi suami dan istri yang bersama semula sebagai suami istri setelah *talak raji*' tanpa *lafaz ruju*' yang sah telah diatur pada pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana penentuan hukuman bagi pelanggar *lafaz ruju*' dalam pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008, kedua bagaimana tinjauan fiqh terhadap pasal 132 ayat(1) Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggali bahan-bahan ilmiah. Dari hasil penelitian penulis mengenai penentuan hukuman bagi pelanggar pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 bahwa seorang lelaki yang telah menceraikan dengan sah istrinya, bersama semula dengannya tanpa terlebih dahulu *melafazkan ruju*' yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan dikenakan hukuman sanksi berupa bayaran tidak melebihi lima ratus ringgit (1 juta 700 rupiah) atau penjara tidak melebihi tiga bulan. Berdasarkan tinjauan fiqh terhadap hukuman tersebut, meski hukuman terhadap pelanggar *lafaz ruju*' tidak diatur secara *khusus*, tetapi ianya adalah sebuah pembaruan yang dilakukan oleh Enakmen supaya lebih drastis dan sistematis. Sepertinya hukuman yang diatur dalam Enakmen tersebut adalah sudah sesuai dengan penghukuman dalam fiqh. Hukuman berupa bayaran dan penjara tersebut pada satu sudut sudah menetapi dengan konsep penghukuman daalam fiqh, karena ianya boleh dikategorikah di bawah hukuman *mukhalafat* yaitu sebuah aturan hukum terhadap pelanggaran aturan yang telah ditetapkan negara. Syariat telah memberikan hak kepada *khalifah* untuk memerintah dan melarang warganya, menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan, serta menjatuhkan sanksi atas para pelanggarnya. Sanksi tersebut menjadi sebuah *ma'slahah mursalah* yang diperkirakan karena adanya sanksi tersebut dapat membawa kepada tercapai tujuan dan matlamat sesebuah hukum.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadrat Allah SWT, sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karuniaNya dengan memberi petunjuk Islam dan iman sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan duniawi dan ukharawi.

Selawat dan salam tidak lupa penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda yang telah membawa dunia ini kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari masa jahiliah menuju era islamiyah yang penuh peradaban yang sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berkat rahmat dari Allah Swt serta bantuan dari semua yang terlibat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Fiqh Terhadap Penentuan Hukuman Bagi Pelanggar Pasal 132 Enakmen No. 7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 Tentang *Ruju'* ”. Karya yang sangat sederhana dalam rangka untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda **Yussaini Bin Ahmad** dan ibunda **Habsah Binti Yob** tercinta beserta seluruh ahli keluarga yang disayangi. Di atas dukungan dari segi moral dan material buat penulis dalam mengecapi kejayaan.

Ucapan terima kasih kepada bapak pembimbing 1 **Drs. Jamhuri, MA** dan bapak pembimbing II, **Faisal Fauzan, SE, M,Si** yang membimbing, nasehat dan memberikan arahan dengan penuh keikhlasan serta kebijaksanaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Telah begitu banyak memberi bantuan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

Selain itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan buat guru-guru tercinta **Tgk Baharuddin, Tgk Jamaluddin, dan Tgk Akhi Muhammad** yang telah memberikan tunjuk ajar dan juga didikan dari segala aspek keilmuan dan spiritual sejak penulis menjejak kaki di bumi Aceh Darussalam ini. Juga kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum mulai bapak Dekan beserta pembantunya, dosen-dosen jurusan, para dosen, karyawan di lingkungan UIN Ar-Raniry dan seluruh civitas pustaka yang ada di Banda Aceh ini yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.

Juga ucapan terima kasih disampaikan buat seluruh rekan-rekan khususnya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Mahasiswa KPM Pos Daya Gampong Lam Alue Raya, rekan-rekan Persatuan Kebangsaan

Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Aceh (PKPMI-CA), juga tidak lupa penulis nyatakan buat rekan-rekan seperjuangan baik dari kalangan mahasiswa Malaysia mahupun Aceh telah memberikan dorongan semangat baik berupa doa dan sebagainya, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan juga kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang besar tidak dapat disebut jabatan yang kecil tidak dapat disebut nama, penulis berdoa kepada Allah Swt supaya kita semua selalu berada di dalam rahmat dan lindungan-Nya. Hanya kepada Allah Swt penulis memohon kiranya semua yang dilakukan menjadi amal shaleh di sisi Allah Swt.

Penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas olehNya.

Darussalam, 05Juli2018

Penulis,

Mohd Faiz Bin Yussaini

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.² Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah .” (QS Al-Dzariyat : 49)

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat *maṣlahat*nya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi *maṣlahat* menjadi tiga bagian, yaitu :

1. *Maṣlahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. *Maṣlahat* yang wajib bertingkat-tingkat , terbagi kepada *faḍhil* (utama), *afḍhal* (paling utama) dan *mutawassit* (tengah-tengah). *Maṣlahat* yang paling

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.9; Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, hlm. 125.

² H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 1.

utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* yang paling buruk, dan dapat mendatangkan *ke maslahatan* yang paling besar, *maslahat* jenis ini wajib dikerjakan.

2. *Maṣlahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikan, tingkat *maṣlahat* yang paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maṣlahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maṣlahat sunnah* akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati *maṣlahat sunnah*.
3. *Maṣlahat mubah*, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “*Maṣlahat mubah*, dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar *kemaṣlahatannya* dari sebagian yang lain. *Maṣlahat mubah* ini tidak berpahala.”³

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, dan mubah tergantung dengan keadaan *maṣlahat* atau *mafsadatnya*.⁴

Dewasa ini, sistem hukum keluarga memiliki kontribusi dalam pembentukan sistem hukumnya. Hal ini dikarenakan terjadi perkembangan dan pertumbuhan yang selaras dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa mengalami perubahan yang timbul dari kelompok masyarakat yang memiliki berbagai budaya dan tradisi yang akan memberikan perubahan

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terjemah Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 558-559.

⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 11.

pada sistem pembentukan hukum keluarga tersebut. Hal tersebut tentunya membawa dampak juga terhadap norma hukum yang dianut selama ini. Berbagai peraturan yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan sistem keluarga juga mengalami perkembangan dari segi perkawinan tersebut yang akan menimbulkan pelbagai masalah lain seperti masalah pernikahan, masalah warisan, masalah *haqhanah* dan masalah lainnya yang lahir dengan sebuah perkawinan itu.

Berbagai Negara yang memberlakukan pembaharuan dalam hukum keluarga Islam misalnya Mesir, Indonesia, Tunisia, Pakistan, Iran dan juga Malaysia.⁵ Pembaharuan yang dilakukan dalam hukum keluarga antaranya adalah adanya pencatatan pernikahan sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warganegara masing-masing, adanya penetapan perkawinan mengikut kedewasaan calon mempelai agar calon tersebut benar-benar matang secara fisik maupun psikis, dan menetapkan adanya sanksi dalam hukum keluarga misalnya sanksi bagi suami yang merujuk istrinya tanpa *lafaz ruju'* yang sah serta sanksi bagi suami yang mentalak istrinya di luar mahkamah dan antara lainnya adanya pernikahan beda agama di Singapura. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hal ini kemudian menuntut instrument hukum yang ada harus bisa mengakomodir bermacam persoalan yang muncul tersebut agar bisa diselesaikan.⁶ Misalnya terjadi perceraian dengan adanya pencatatan pernikahan

⁵ Muhammad Amin Summa, "*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim*," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 164.

⁶ M. Nur Hasan Latief, "*Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita*," Jurnal Hukum Novelty, vol 7 No.2 (2016). Diakses melalui <http://journal.uui.ac.id/index.php/article/view/> tanggal 2 Agustus 2016

yang dicatat di negara maka hak-hak istri dan anak dapat dituntut dari perceraian tersebut.

Tujuan pembaharuan dalam bidang hukum keluarga Islam adalah meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita agar mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan memperkuat hak-hak para anggota keluarga. Hampir semua pembaharuan undang-undang perkawinan di berbagai Negara dilakukan untuk meningkatkan status perempuan. Pembaharuan yang dilakukan seperti adanya pencatatan pernikahan, *ithbat* nikah, *melafazkan* talak di hadapan pengadilan, pelanggaran sanksi bagi perceraian di luar mahkamah, dan pembaharuan-pembaharuan yang lain yang dapat meningkatkan kedudukan perempuan dan memberikan perlindungan terhadap istri dan kehidupan anaknya.

Diantara pembaharuan lain yang berlaku di dalam hukum keluarga Islam adalah ketentuan hukuman terhadap *lafaz ruju'*. Di dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negeri Kedah, Malaysia berdasarkan ketentuan pasal 132 Enakmen No. 7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah 2008 yaitu:

- (1) Seseorang lelaki yang telah menceraikan dengan sah istrinya, berkedudukan semula dengannya tanpa terlebih dahulu *melafazkan ruju'* yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan bolehlah di hukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan.
- (2) Jika istrinya itu tidak tahu pada masa persekedudukan semula itu tentang telah berlakunya perceraian itu, maka suami itu adalah melakukan kesalahan dan bolehlah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan.
- (3) Seseorang perempuan yang bersubahat melakukan suatu kesalahan dibawah subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan bolehlah dihukum denda tidak melebihi Lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan.⁷

⁷ Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008, hlm. 78.

Apa yang menjadi permasalahan penelitian adalah pada pasal 132 ayat (1) Seorang laki-laki tidak diperbolehkan *meruju'* kembali istrinya yang telah diceraikan secara sah tanpa *melafazkan ruju'* terlebih dahulu, apabila dilakukan maka akan dikenakan sanksi denda maksimal lima ratus ringgit atau penjara maksimal tiga bulan. Pada ayat tersebut telah dinyatakan bahwa diberikan sanksi terhadap suami yang telah menceraikan istrinya kemudian kembali bersama istrinya tanpa terlebih dahulu *melafazkan ruju'* kepada istrinya secara sah. Hal ini merupakan salah satu pembaharuan dalam hukum keluarga Islam yang ditetapkan pada Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah.

Dari penjelasan diatas adanya kesenjangan di antara pendapat ulama fiqh dan menurut Undang-undang. Dalam Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 ada disebutkan bahwa adanya sanksi bagi suami yang tidak *melafazkan ruju'* dengan diberi hukuman sanksi denda maksimal lima ratus ringgit dan penjara tiga bulan. Dalam Islam tidak dinyatakan adanya sanksi terhadap suami atau istri yang bersama semula tanpa *melafazkan ruju'* maupun dilakukan dengan perbuatan. Dalam Islam hanya sah atau tidak sahnya *rujuk'* yang dilakukan oleh suami tersebut. Hal yang demikian karena di dalam hukum Islam para ulama telah menggariskan bahwa *ruju'* yang terjadi di dalam suatu perkawinan itu tergantung kepada para suami, suami memiliki hak yang penuh terhadap mantan istrinya yang telah ditalaknya. Oleh itu, tidak ada aturan di dalam hukum fiqh tentang adanya hukuman terhadap suami yang melakukan *ruju'* terhadap mantan istrinya, samada dengan mengucapkan secara *lafaz* ataupun dengan perbuatan yang dinamakan dengan *ruju' bi al fi'li*.

Di dalam menjelaskan tentang hukum *ruju'*, para ulama fiqh mengatur tentang terjadinya beberapa hukum *ruju'* melihat kepada keadaan pihak suami dan pihak istri. Yang pertama berpendapat haram, adalah karena apabila terjadinya *ruju'* tersebut dapat menyakiti istri. Yang kedua makruh, jika perceraianya itu lebih baik bagi kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu harus, dan ini adalah merupakan hukum *ruju'* yang asli. Yang keempat adalah sunat, jika dengan itu suami bermaksud untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau *ruju'* itu berfaedah bagi keduanya.⁸

Para ulama mazhab yang empat berbeda pendapat mengenai pergaulan dengan mantan istri yang di ilmu *uṣḥul* fiqh masing-masing terhadap pemahaman daripada teks al-Qur'an dan al-Hadith. Menurut Imam Malik *ruju'* adalah kembalinya istri yang telah di~~talak~~ selain *ba'in*, kepada perlindungan suami, tanpa ada pembaharuan akad serta dalam masa *iddah*.⁹ Menurut Imam Syafi'i *ruju'* adalah mengembalikan status seseorang wanita dalam satu ikatan perkawinan dari ~~talak~~ yang bukan *ba'in* dalam masa *iddah* melalui cara-cara tertentu.¹⁰ Menurut Imam Hambali *ruju'* adalah mengembalikan keadaan istri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya *talak raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru. Menurut Imam Hanafi pula, *ruju'* adalah melanjutkan pernikahan dengan mantan istri yang di~~talak~~ *raj'i* dalam masa *iddah*.¹¹ Mengenai konsep *ruju'* yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm pula rujuk itu harus dilakukan dengan ucapan

⁸ Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke 5), hlm. 327.

⁹ Abd. Ghofur, *Ar-Raja'ah Fi Al-Islam*, (Beirut: Dar Fikr), hlm. 21.

¹⁰ *Ibid.*, 23

¹¹ Abd. Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*, (Kairo: Darul Minhaj), hlm. 375.

tidak boleh terjadinya *ruju'* dengan melakukan hubungan kelamin. Mengenai kerelaan istri jumbuh ulama telah bersepakat bahwa *ruju'* adalah hak suami.¹²

Daripada kutipan di atas dapat penulis pahami bahwa *ruju'* itu adalah sepenuhnya terletak pada hak suami untuk merujuk kembali istrinya, ini adalah karena suami adalah kepala keluarga dan juga karena istri itu adalah hak suami yang sepenuhnya setelah dia berkawin.

Dari pemahaman di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap Penentuan Hukuman Bagi Pelanggar *Lafaz Rujuk* yang terdapat dalam Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah. Penelitian ini kemudian merangkumkan dengan judul “ Tinjauan Fiqh Terhadap Penentuan Hukuman Bagi Pelanggar Pasal 132 Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 Tentang *Ruju'* ”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemahaman terhadap latar belakang masalah di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penentuan hukuman bagi pelanggar *lafaz rujuk* dalam pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh terhadap pasal 132 ayat(1) Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008?

1.2. Tujuan Penelitian

¹² *Ibid.*,

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penentuan hukuman bagi pelanggar *lafaz rujuk* dalam pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis fiqh terhadap pasal 132 ayat(1) Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008?

1.3. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dasar penafsiran judul skripsi ini, secara jelasnya penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut berdasarkan judul skripsi ini, “Tinjauan Fiqh Terhadap Penentuan Hukuman Bagi Pelanggar Pasal 132 Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 Tentang *Ruju’*”.

1. Hukuman

Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik

maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.¹³

2. *Ruju'*

Ruju' adalah merupakan suatu *lafaz* tertentu yang diucapkan oleh suami untuk mengembalikan istri ke dalam hubungan perkawinan. *Ruju'* boleh dilakukan dengan ucapan seperti perkataan seorang suami kepada istrinya, “*Saya ruju' kamu.*”¹⁴

3. Enakmen

Enakmen bermaksud sebarang undang-undang yang digubal, dipinda dan dibahas di dalam Dewan Undangan Negeri [DUN] pada negeri-negeri semenanjung serta sabah selepas kemerdekaan yang dibuat oleh masing-masing. Di dalam bahasa inggris disebut, *enactment* merujuk kepada proses oleh undang-undang, atau sebagian daripadanya, dan perjanjian menjadi satu penguatkuasaan undang-undang dan memberi kesan.¹⁵

1.5. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mengemukakan hasil pemikiran sebelumnya dengan masalah yang diangkat dan penulis mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya. Sehingga ke hari ini, terdapat beberapa kajian telah dijalankan berhubung permasalahan rujuk.

¹³ Hukuman, *Wikipedia Bahasa Melayu, Ensiklopedia Bebas*, diakses pada tanggal 16 Apri 2018, melalui situs: <https://ms.m.wikipedia.org>

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid iii, (Depok: Fathan Media Prima, 1985), hlm. 23.

¹⁵ Enakmen, *Wikipedia Bahasa Melayu, Ensiklopedia Bebas*, diakses pada tanggal 13 Juni 2016, melalui situs: <https://ms.m.wikipedia.org>

Antaranya ialah proposal seminar kajian Mohammad Adam Bin Lutfi yang berjudul *Persyaratan Ruju' Bil Fi'li* dengan Analisis Pendapat Mazhab Malik.¹⁶ Pada proposal skripsi ini menyatakan tentang bagaimana syarat *ruju'* menurut mazhab Maliki. Selain itu, ada juga skripsi Mohd Afandi Bin Abdullah yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemestian *Ruju'* Di Depan Mahkamah Syari'ah Menurut Enakment No. 52 Tahun 2003.¹⁷ Dalam skripsi ini merumuskan bahwa *ruju'* harus dilakukan di hadapan Mahkamah.

Antara lainnya adalah skripsi Dhiyaurrahman Bin Dahalan yang berjudul *Ruju' Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri Menurut Eukip Tahun 2005* dalam Perpesktif Hukum Islam. Di dalam skripsi ini menyatakan bahwa *ruju'* harus adanya persetujuan dari istri. Hasil daripada penelitian ini merumuskan tentang kebolehan *ruju'* tanpa pengetahuan istri sah digunakan sebagai hukum selagi ia tidak bertentangan dengan syariat.

Selain daripada yang demikian, penulis juga membuat penelitian terhadap skripsi yang disusun oleh Ma'ratus Sholihah yang berjudul *Tatacara Ruju' Menurut Imam Malik Dan Imam Syafie Serta Relevansinya Di Indonesia*. Di dalam skripsi ini menyatakan bahwa bagaimanakah tatacara untuk suami merujuk istrinya yang telah *ditalak raj'i* sebelum habisnya masa *iddah*. Hal yang demikian adalah karena adanya perbedaan di dalam perkara tersebut menurut pandangan Imam Malik dan pandangan Imam Syafie. Hasil daripada penelitian ini, dapat

¹⁶ Mohammad Adam Bin Lutfi, *Persyaratan Ruju' Bil Fi'li*, (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2017.

¹⁷ Mohd Afandi Bin Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemestian Rujuk Di Depan Mahkamah Syari'ah Menurut Enakmen No. 52 Tahun 2003*, Fakultas Syariah, Uin Ar-raniry, 2014.

dirumuskan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang tatacara *ruju'* menurut kedua pandangan. Menurut Imam Malik , *ruju'* tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan yang kemudian menjadi sebuah istilah di dalam fiqh yaitu, *ruju' bi al fi'li*. Sedangkan menurut Imam Syafie, *ruju'* tersebut mestilah dilakukan oleh suami dengan ucapan (*lafzi*), seperti (رجعتك او ملكتك), “aku mengembalikanmu atau aku ingin memilikimu, sama ada *lafaz* tersebut berupa kata-kata kiasan (*kinayah*) ataupun berupa kata-kata yang jelas (*shorih*). Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa, Imam Syafie tidak membolehkan *ruju'* dengan perbuatan, sama ada dengan persetubuhan ataupun bercumbuan. Sedangkan menurut Imam Malik pula membolehkan *ruju'* dilakukan dengan perbuatan.¹⁸

Dari penelitian di atas belum ada yang membahas mengenai pelanggaran secara kusus terhadap *lafaz rujuk*. Permasalahan tersebut hanya mengenai tatacara *ruju'* dengan *lafaz* maupun dengan perbuatan serta persetujuan *ruju'* tersebut.

1.6 Metodologi penelitian

Untuk penelitian sebuah karya ilmiah, diperlukan data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang

¹⁸ Ma'ratus Sholihah, *Tatacara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafie Serta Relevansinya Di Indonesia* , skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syariah, Uin Sunan Kalijaga Jogjakarta , 2008.

digunakan adalah bahasa hukum.¹⁹ Sehingga dapat penulis simpulkan pada metode penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

1.6.1. Jenis Penelitian kualitatif

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah penelitian yang menggunakan cara pengumpulan data-data dengan membaca dan menelaah kitab undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal, kamus hukum, majalah, dan dari halaman web.

Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai mana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dibuat penulis adalah penelitian menarik asas hukum dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.2. Metode penelitian

Dalam menggunakan metode kajian kepustakaan, penulis menggunakan sumber-sumber rujukan sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, kitab-kitab fiqh, artikel dan laman web.²⁰ Pustaka yang terlibat dalam penelitian ini adalah Pustaka Negara Malaysia. Adapun yang menjadi sumber primer pada penulisan skripsi ini berasal dari kitab undang- undang, Jurnal Mahkamah Syar'iyah, kitab *al-muafaqat* karya *al-syaṭibi* dan beberapa Jurnal Hukum lain yang terkait. Prosedur

¹⁹ Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum ,Fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum vol 8 No.1,(2014) Diakses melalui: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>, tanggal Desember 2015

²⁰ Diakses melalui situs :<http://e-Journal.uajy.ac.id/index.php/article/view>, tanggal 12 September 2017.

pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang harus dilalui oleh peneliti. Dalam hal ini prosedur untuk mengamati dan menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pusat penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik yaitu:

1.6.3. Langkah-langkah Analisis Data

Maklumat dan data-data yang telah dikumpulkan seterusnya akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif.²¹ Kemudian apabila telah disusun, penulis akan membahas berdasarkan sumber-sumber dan panduan yang telah diperoleh sebagai dasar pengembangan konsep. Sedangkan dalam mengambil kesimpulan, dua metode yang mungkin diambil penulis yaitu metode induktif dan metode deduktif. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan interaktif melalui dua jalan yaitu:

1.6.4. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku “Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syar’iyah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry” tahun 2014.²² Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Quran penulis menggunakan Al-Quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Department Agama RI, Al-Hikmah tahun 2008.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari:

²¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,” (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 9.

²² Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.”*Panduan Penulisan Skripsi*,” (Banda Aceh, 2013)

Bab satu, penulis menjelaskan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah-istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan terakhir sistematikan pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum tentang definisi *ruju'* menurut bahasa, *iştilah* dan menurut pandangan ulama fiqh.

Bab tiga penulis menjawab permasalahan dari rumusan masalah yaitu mengapa Enakmen No. 7 Tahun 2008 hanya merumuskan *ruju'* dengan *lafaz* atau dengan ucapan dan bagaimana tinjauan fiqh terhadap rumusan pasal 132 ayat(1) Enakmen No. 7 Tahun 2008.

Bab empat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang.

BAB DUA *RUJU'* MENURUT FIQH

2.1. Pengertian *Ruju'*

2.1.1. Pengertian *Ruju'* Menurut Bahasa Dan *Istilah*

Menurut bahasa arab, kata *ruju'* berasal dari kata *رجع* raja'a – *يرجع* yarji'u – *رجوعا* ruju'an yang merupakan kalimah *maṣdar* di dalam gramatikal arab yaitu kata-kata terbitan daripada perbuatan yang membawa maksud kembali, dan mengembalikan.²³ Dalam *istilah* fiqh para fuqaha' mengartikan kata *ruju'* dan *raja'ah* berbeda asal kata tetapi mempunyai arti yang sama yaitu kembali hidup bersama sebagai suami istri setelah melakukan perceraian dengan jalan *ṭalak raj'i* selama masih dalam masa *iddah* tanpa akad nikah baru.²⁴

Sedangkan definisi *ruju'* bahasa dan *istilah* menurut Ar-Ramli adalah :

لغة المرأة من الرجوع وشرعا رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بان في العدة على وجه مخصوص

Artinya: “ *Ruju'* menurut estimologi membawa arti seorang perempuan yang *diruju'*. Manakala pengertian *ruju'* terminologi adalah mengembalikan semula seorang perempuan yang telah di~~ṭ~~alak kedalam pernikahan dengan cara-cara yang tertentu.”²⁵

²³ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT . Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1998), hlm. 137.

²⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Devisi Penerbitan, 2005), hlm. 189.

²⁵ Syamsuddin Muhammad Bin Syihabuddin Ramli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, 2012), hlm. 83.

Menurut Beni Ahmad Saebani, mendefinisikan *ruju'* kembali kepada istri yang telah diceraikan, baik ketika masih dalam masa *iddah* maupun setelah istrinya dinikahi oleh orang lain dan bercerai kembali.²⁶

Ruju' dalam *iṣtilah* fiqh adalah kembalinya perempuan ke dalam pernikahan setelah terjadinya *ṭalak raj'i*. Ini dilakukan selama dalam masa *iddah*, suami yang melakukan *ruju'* terhadap istri tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak istri, *ruju'* tetap masih bisa dilakukan selama dalam *ṭalak* satu dan dua dan masih dalam masa *iddah*.²⁷

Selanjutnya, *ruju'* yang dilakukan suami terhadap istrinya selama dalam masa *iddah* dari *ṭalak* satu dan dua belum memerlukan akad nikah yang baru atau memadai dengan akad nikah yang lama.²⁸

2.1.1. Pengertian *Ruju'* Menurut Mazhab Fiqh

Ruju' menurut Hanafiyah adalah bersatunya kembali antara suami istri selama dalam *iddah* *ṭalak raj'i*.²⁹

Menurut Abdul Rahman Ghozali, definisi *ruju'* ialah:

“*Ruju'* ialah melestarikan perkahwinan dalam masa *ṭalak(raj'i)*.”

Sedangkan definisi *rujuk* menurut imam Syihabuddin Ramli³⁰ dalam kitabnya *Nihayatul Muhtaj* yang merupakan syarah kepada *Al-Minhaj*

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 100.

²⁷ Diakses melalui situs tayibah.com/elislam/rujuk.php tanggal 17 maret 2018.

²⁸ Diakses melalui situs <https://id.m.wikipedia.org/> tanggal 16 maret 2018

²⁹ Adurrahman Al-Jaziry, *Kitabul Fiqhi Ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar Kutub Alamiah) hlm. 377.

³⁰ Nama beliau adalah Syamsudin Bin Muhammad Bin Hamzah Bin Syihab Al-Din Bin Ramli yang lebih terkenal di kalangan orang Islam dengan panggilan Al-Ramli. Beliau dilahirkan pada tahun 919 H, adapula sejarawan mengirakan Imam Al-Ramli lahir pada tahun 860an pada masa kekuasaan imam Malik-Az Zahir. Beliau sangat terkenal pada masanya dengan julukan *syafie ash shoghbir*. Diantara karya-karyanya adalah *nihayatul muhtaj syarah al-minhaj*, *umdah*

mendefinisikan *rujuk* ialah mengembalikan seorang wanita yang telah di~~talak~~ ke dalam pernikahan dengan adanya cara-cara yang tertentu.³¹

Selain itu, Abdul Rahman Ghozali juga menyebutkan pengertian *ruju* menurut Asy-Syafi'i, yaitu:

“ *Ruju* ialah mengembalikan status perkahwinan sebagai suami istri di tengah-tengah *iddah* setelah terjadinya *talak(raj'i)*. ”

Wahbah Zuhaily³² seorang ahli fiqh kontemporer di dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, beliau mendefinisikan *ruju* sebagai :

الرجعة لغة المرأة من الرجوع واصطلاحاً عند الحنفية هي استدامة الملك القائم بلا عوض ما دامت في العدة أي استدامة الزواج في أثناء عدة الطلاق الرجعي. والطلاق الرجعي كما تقدم تطبيق المدخول بها ما دون الثلاث بلا مال بصريح الطلاق غير المقترن بعد الثلاث أو بعض الكنايات المخصوصة. وهذا يعني أن الرجعة تدل على بقاء الزواج بعد الطلاق الرجعي وأنها استدامة له وليست انشئت لعقد جديد ولا إعادة للزواج السابق بعد زواله وهذا مبداء بقاء أحكام الزواج بعد الطلاق الرجعي وعرفها الجمهور غير الحنفية بأنها إعادة المطلقة طلاقاً غير بان إلى الزواج في العدة بغير عقد. يعني أن الزواج ينتهي بالطلاق الرجعي وأن الرجعة تعيده بعد زواله. وهو الراجح لدى لاتفاقه مع مقتضى الطلاق الذي يحرم المرأة لغة وعرفاً³³

ar-rabih fi syarhi ath-thariq wa-wadih, syarah al-bahjah wl-waediyyah, syarh al-idhah fi manasik al-hajj, syarh man-zhumah ibn al-imad, syarh al-uqud fi an-nahwi, syarh al-ajruniyyah, al-fawaid al-mardhiyyah syarh mukhtasar syaikh Abdullah bafadhnash-shagir, ghayah al-maram. Imam Al-Ramli berpulang ke rahmatullah pada hari ahad siang, 13 jumadil ula 1004 H.

³¹ Syihabudin Ramli, *Nihayatul Muhtaj* (Kairo: Dar Minhaj, 2012) juz, 7, hlm. 83

³² Syekh Wahbah Zuhaily dikenal sebagai pakar fiqh kontemporer di abad 20. Lahir pada tahun 1932 di Damaskus Suriah. Mendapatkan doktorat di universitas Al-Azhar Kairo. Beliau wafat pada 8 Agustus 2015. Di antara karyanya ialah : *al-athar-alharb fi al-fiqh al-islami: dirasah muqarin, al-fiqh al-islami wa adillatuhu, usul al-fiqh al-islami, al-alaaqat al-dawali fi al-islam, al-huquq al-insan fi al-fiqh al-islami bi al-ishtirak ma; al-amin, al-islam din shura wa dimuqratiyah, haqq al-huriyah fi al-alam, asl muqaranit al-adyan, al-uqud al-musama fi al-qanun al-mua'milat al-madani al-emrati, tafsir al-munir, al-fiqh al-hanafi al-muyassar, al-fiqh al-hambali al-muyassar, al-fiqh al-syafi al-muyassar, al-fiqh al-islami ala mazhab maliki.*

³³ Wahbah Zuhaily, *Alfiqhu Al-Islami Waadillatuhu*, (Damsyik: Darul Fikr, 2004), hlm. 2984.

Artinya: “*Ruju’* menurut bahasa adalah perempuan yang *diruju’*. Sedangkan definisi *rujuk* istilah menurut pendapat Maliki Syafie dan Hanbali adalah berkekalan milik seorang suami terhadap istrinya selama mana *talak* yang diucapkan itu adalah *talak* yang *raj’i*. *talak raj’i* adalah *talak* yang selain daripada *talak* tiga sama ada ditentukan dengan ucapan yang jelas ataupun kinayah. Ini berarti bahwasanya *ruju’* itu adalah berkekalan hubungan pernikahan selepas daripada *talak raj’i*, dan bahwasanya perempuan tersebut masih milik bagi suaminya jikalau berhasrat untuk *meruju’nya* kembali dengan tidak melakukan akad perkawinan yang baharu. Hal ini adalah merupakan permulaan hukum pernikahan selepas daripada *talak raj’i*.

Muhammad Jawad Mughniyyah di dalam bukunya *Ahwalu Syakhsyah* mengatakan *ruju’* di sisi istilah fuqaha adalah :

رد المصلحة واستبقاء زواجها, ولا تفتقر الى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا عملها وقد اتفقوا على انه يشترط في المرتجعة ان تكون في عدة الطلاق الرجعي فلا رجعة للبائن غير المدخول بها لانه لا عدة لها ولا للمطلقة ثلاثا لانه تفتقر الى محل ولا للمطلقة في الخلع بعوض لانقطاع العصمة بينهما³⁴

Artinya: “*Ruju’* adalah mengembalikan perempuan bagi mengekalkan ikatan perkawinan. Ianya tidak memerlukan kepada saksi, mahar dan tidak disyaratkan redha istri. Mereka telah sepakat bahwa *ruju’* hanya boleh dilakukan terhadap *talak raj’i* sahaja tidak pada *talak ba’in sughra* kerana tidak ada tempoh *iddah* baginya. *Ruju’* juga tidak boleh dilakukan pada *talak* tiga dan perceraian melalui *khulu’*.”

Sedangkan menurut jumhur ulama selain daripada Hanafi, mereka mendefinisikan *ruju’* adalah mengembalikan perempuan yang ditalak *raj’i* kedalam pernikahan tanpa halangan. Pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih* menurut pendapatku dan menurut jumhur ulama yang telah mendefinisikan *ruju’* secara bahasa dan istilah syara’.³⁵

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwalul Syakhsyah Ala Mazahibil Arba’ah*, (Beirut: Darul Ilmi, 1974), hlm. 159.

³⁵ Wahbah Zuhailly, *Alfiqhu Al-Islami Waadillatuhu*, juz 9, (Damsyik: Darul Fikr, 2004), hlm. 2986.

Sayyid sabiq mendefinisikan *ruju'* di dalam kitabnya yang terkenal yaitu *Fiqh Sunnah*, *ruju'* mempunyai definisi sebagai :

والرجعة حق للزوج مدة العدة. وهو حق اثبته الشارع له ولهذا لا يملك اسقاطه فلو قال لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه وحق مراجعتها

Artinya: “*Ruju'* itu adalah sebuah hak bagi suami selama berada di dalam tempoh iddah, yang telah ditetapkan oleh syara' kepada suami, maka karena yang demikian ini, hak *ruju'* tersebut tetap menjadi suatu ketetapan bagi suami walaupun dia tidak mengkehendakinya seperti mengatakan tiada *ruju'* di sisiku maka hak *rujuk* tersebut tetap tidak hilang disebabkan oleh kata-katanya tersebut.”³⁶

Adapun definisi *rujuk* menurut pendapat ulama Syafiiyyah mengatakan sebagaimana di dalam kitab *Kitabul Fiqhi Ala Mazahibil Arba'ah* :

قالوا الرجعة رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بان في العدة ومعناه ان الطلاق الرجعي يحرم الزوجة على زوجها بحيث تكون كالأجنبية

Artinya: “*Para ulama syafiiyyah berkata: ruju'* adalah mengembalikan seorang perempuan ke dalam pernikahan di dalam iddah talak selain daripada talak bain, maka talak raj'i itu mengharamkan seorang istri keatas suaminya seperti mana hukum keharaman terhadap sesama ajnabi,”³⁷

Menurut Zainuddin Al-Malibary mengatakan bahwa:

هي لغة المرأة من الرجوع وشرعا رد المرأة الى النكاح من طلاق غير بائن في العدة

Artinya: “*Mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan bain kepada pernikahan semula.*”³⁸

Di dalam tinjauan terhadap *ruju'*, para ulama mazhab berbeda di dalam menetapkan hukum tentang terjadinya *ruju'* melalui perbuatan dan ucapan,

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Damsyik: Dar Fikr), hlm. 235.

³⁷ Abdurrahman Al-Jarizi, *Kitabul Fiqhi Ala Mazahibil Arba'ah*, (Damsyik: Dar fikr), hlm. 231

³⁸ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Muin* (terj. Kudus: menara kudus, 1980), hlm. 167.

semisal mencampuri dan pendahuluan-pendahuluan kearah percampuran tanpa diawali dengan ucapan.

Syafi'i mengatakan : *ruju'* harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu, *rujuk'* tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya sungguhpun hal itu diniatkan sebagai *ruju'*. Suami haram mencampurinya dalam *iddah*. Kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar *mithsil*, sebab percampuran tersebut tergolong pada percampuran *syubhat*.³⁹

Maliki mengatakan :*ruju'* boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai dengan niat untuk *ruju'*. Akan tetapi apabila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat *ruju'*, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *ḥadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan dengan anak laki-laki yang mencampuri itu. Wanita tersebut harus menyucikan dirinya dengan *haidh* manakala dia tidak hamil.⁴⁰

Hal yang demikian ini berbeda pula dengan pandangan Hanbali, yang mengatakan bahwa *ruju'* hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka *ruju'* pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat *ruju'*. Sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya *ruju'*.⁴¹

³⁹ Mu.hammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: pt lentera basritama, 2005), hlm. 482

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 482.

⁴¹ *Ibid.*

Menurut pendapat Hanafi, *ruju'* bisa terjadi melalui percampuran, berciuman dan hal-hal sejenis itu, yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang di~~talak~~nya, dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi. *Ruju'* juga bisa terjadi melalui tindakan (perbuatan) yang dilakukan oleh orang tidur, lupa, dipaksa, dan gila. Misalnya, seorang laki-laki menalak istrinya, kemudian dia terserang penyakit gila, lalu istrinya itu dicampurinya sebelum ia habis masa *iddahnya*.

Kelompok Imamiyah dari golongan syiah berpendapat bahwa, *ruju'* bisa terjadi melalui percampuran, berciuman dan sentuhan, yang disertai syahwat atau tidak dan lain sebagainya yang tidak halal dilakukan kecuali oleh suami. *Ruju'* tidak membutuhkan pendahuluan berupa ucapan. Sebab, wanita tersebut adalah istrinya, sepanjang dia masih dalam *iddah*, dan bahkan perbuatan tersebut tidak perlu disertai niat *ruju'*. Penyusun kitab *Al-Jawahir* mengatakan, “barangkali tujuan pemutlakan *nash* dan fatwa(tentang *ruju'*) adalah itu, bahkan *ruju'* bisa terjadi (melalui perbuatan) sekalipun disertai maksud tidak *ruju'*”. Sayyid Abu Hassan, dalam *Al-Washilah* nya mengatakan, “perbuatan tersebut mengandung kemungkinan kuat sebagai *ruju'*, sekalipun dimaksudkan bukan *ruju'*,” tetapi, bagi Imamiyyah, tindakan tersebut tidak dipandang berpengaruh manakala dilakukan oleh orang tidur, lupa, dan mengalami *syubhat*, misalnya, bila dia mencampuri wanita tersebut karena menduga bahwa wanita tersebut bukan istrinya yang dia ~~talak~~.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 483.

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa *ruju'* ialah “mengembalikan status perkahwinan secara penuh setelah terjadi *talak raj'i* yang dilakukan oleh mantan suami terhadap istrinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu.”⁴³ *Ruju'* juga merupakan salah satu jalan untuk membina kembali keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga setelah terjadinya *talak raj'i* yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya. Para ulama fiqh sepakat bahwa mantan suami masih memiliki hak untuk *meruju'* mantan istrinya yang telah diceraikan sebelum habis masa *iddahnya*. Apabila sudah habis masa *iddahnya* mantan suami harus menikahi mantan istrinya dengan akad nikah yang baru dan tetap dihitung masa *iddahnya*. Berarti *ruju'* adalah kembali kedalam nikah sesudah cerai yang bukan *talak bain* dengan cara tertentu.

2.2. Dasar Hukum *Ruju'*

Setiap penetapan hukum di dalam Islam pasti ada dasar hukum atau dalil-dalil yang menjadi pegangan setiap ulama untuk mendukung pendapat mereka. Pada pembahasan kali ini, penulis akan menampilkan dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman para ulama dalam permasalahan *ruju'* ini di antaranya adalah sumber al-Quran, hadits, dan *ijma'*. Penulis akan menjelaskan bermula dengan sumber al-Quran, selanjutnya penjelasan sumber hadits. Sedangkan pendapat *ijma'* penulis langsung memasukkan ke dalam penjelasan sumber al-Quran dan hadis.

Dasar hukum al-Quran :

Surat al-Baqarah ayat 228 :

⁴³ Abdul Rahman Ghazali *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 285-286

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
 الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٤﴾

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka mengkehendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi mereka suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana.”

Di dalam ayat diatas, terdapat kalimat “ Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”. Menunjukkan bahwa suami yang ceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa *iddah*.⁴⁴

Kata” lebih berhak” dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak, walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun demikian, ulama tidak memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Mereka memahaminya dalam arti “berhak”, dengan alasan bahwa wanita yang diceraikan secara *raj’i*, hanya suaminya sendiri memiliki hak kembali kepada istrinya, orang lain atau sang istri tidak memiliki hak sedikit pun. Ketentuan ini disebutkan karena, dalam keadaan *talak raj’i*, suami masih mempunyai kewajiban terhadap istri yang diceraikan sampai *iddahnya* selesai. Sang istri tidak berhak untuk menolak bila suami ingin

⁴⁴ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir, (ter). Abu Ihsan al-Atsari*, Cet 10, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 744.

kembali membina rumahtangga dengannya, pria lain pun tidak berhak meminangnya pada masa menunggu itu.⁴⁵

Walaupun mereka *ditalak*, yang menalak mereka masih dinamai suami karena yang menceraikan dan dicerai masih memiliki ikatan dan kewajiban. Oleh karena yang demikian itu, mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan untuk suami bergaul-gaul dan bersetubuh dengan istri yang *ditalak raj'i*.

Para ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak haram ke atas seorang suami melakukan persetubuhan dan melakukan *istimta'* dengan istri yang ditalak *raj'i*.⁴⁶

Bisa juga kata "lebih berhak" itu dipahami dengan pemahaman redaksional di atas, dalam arti jika suami bermaksud untuk kembali membangun rumahtangga dengan istri yang dicerainya itu, dan yang dicerainya tidak ingin lagi untuk kembali, maka ketika itu suami lebih berhak selama belum berlalunya masa tiga *quru'*. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa dalam ayat ini Allah s.w.t memperingatkan para suami agar memperbaiki hubungan mereka. Perlu juga dicatat bahwa kehendak untuk memperbaiki itu bukan merupakan syarat, tetapi demikian itulah seyogianya terjadi, apalagi sejak sebelum ayat ini, telah turun temurun tuntutan menyangkut mereka yang melakukan *ila'* agar gangguan terhadap wanita hendaknya dihindari. Betapa tidak demikian, padahal para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Sebagaimana pria mempunyai hak untuk *rujuk* istri yang dicerainya, sang istri

⁴⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hlm. 594.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Alfiqhu Al-Islami Waadillatuhu*, juz 9, (Damsyik: Darul Fikr, 2004), hlm. 2989.

pun mempunyai untuk diperlakukan secara *ma'ruf*, yakni sesuai dengan tuntutan agama, sejalan dengan akal sehat, serta sesuai dengan sikap orang berbudi.⁴⁷

Hal ini jika dengan *rujuk* tersebut sang suami bermaksud mengadakan *işlah* dan kebaikan. Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang di~~talak~~ *raj'i* (*talak* yang masih dibolehkan untuk *rujuk* kembali). Sedangkan wanita-wanita yang di~~talak~~ *ba'in* (*talak* tiga), pada saat ayat ini diturunkan belum ada wanita yang di~~talak~~ *ba'in* dan terjadinya *talak ba'in* setelah mereka dibatasi dengan tiga *talak*.⁴⁸

Sedangkan ketika turun ayat ini, seorang laki-laki berhak merujuk istrinya meskipun ia telah menalaknya seratus kali. Tatkala mereka dibatasi oleh ayat berikutnya yang menyatakan bahwa *talak* itu hanya sampai tiga kali, maka wanita yang di~~talak~~ terbagi dua. Ada wanita yang di~~talak~~ *ba'in* (*talak* yang membolehkan *rujuk*) dan ada wanita yang di~~talak~~ *raj'i* (*talak* yang dibolehkan *rujuk*).⁴⁹

Hak *rujuk* yang dimiliki suami ini ditetapkan oleh syariat. Hak ini tidak bisa dijatuhkan dan direlakan. Jika si suami berkata, “Aku *talak* kamu dan aku tidak memiliki hak untuk merujukmu” atau “Aku jatuhkan hakku untuk melakukan *rujuk*” maka haknya untuk melakukan *rujuk* tidak jatuh karena penjatuhan dianggap sebagai perubahan bagi perkara yang telah disyariatkan oleh Allah.⁵⁰

Surat al-Baqarah ayat 229:

⁴⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hlm. 594-595.

⁴⁸ Syaikh Shafiyuurahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo: dar Minhaj, 1999), hlm. 744.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 745.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Alfiqhu Al-Islami Waadillatuhu*, (Damsyik: Darul Fikr, 2004), hlm. 404

الطَّلُقِ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “*Talak (yang dapat diruju’)* itu dua kali. (setelah itu suami dapat menahan dengan baik, tau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil Sesutu yang telah kau berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Kemudian jika dia menceraikannya (setelah *talak* yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Ayat yang mulia ini telah menghilangkan kebiasaan yang berlaku pada permulaan islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak *meruju’* istrinya meskipun ia telah menalaknya seratus kali, asalkan masih dalam masa *iddah*. Manakala tradisi tersebut banyak merugikan para istri, maka Allah membatasi mereka dengan tiga kali *talak* saja dan hanya membolehkan mereka untuk *meruju’* nya kembali pada *talak* pertama dan kedua saja. Mereka tidak dibolehkan *meruju’* kembali setelah *talak* yang ketiga.⁵¹

⁵¹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Kairo: Dar Minhaj), hlm. 748.

Ayat *talak* (yang dapat *diruju'*) dua kali, artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah "dua kali". Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara *talak* yang pertama dan *talak* yang kedua. Tenggang waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja, hal tersebut tidak dapat tercapai bila *talak* langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekadar mengucapkannya dalam satu tempat dan waktu.⁵²

Dengan kata lain, *talak* yang disyariatkan Allah s.w.t. adalah *talak* yang dijatuhkan satu kali, kemudian dijatuhkan *talak* berikutnya setelah *talak* pertama tersebut, dan suami diperbolehkan *meruju'* istrinya dengan baik sesudah *talak* yang pertama. Dia juga diperbolehkan merujuk dengan baik setelah *ruju'* yang kedua. Yang dimaksud dengan kata *imsak bi ma'ruf* dalam ayat di atas adalah merujuk istrinya, menikahinya dan menggaulinya dengan baik. Ini tidak dapat dilakukan kecuali dalam *talak raj'i*.⁵³

Memang pada masa nabi Muhammad s.a.w dan khalifah pertama, Abu Bakar ash-siddiq r.a, demikian itulah halnya. Tetapi, khalifah kedua, Umar ibn al-Khattab r.a, mengambil kebijaksanaan lain. Beliau menetapkan bahwa *talak* jatuh dua atau tiga kali sesuai ucapan walau dalam satu waktu atau sekali ucap. Ini beliau tempuh dengan maksud memberi pelajaran kepada para suami yang ketika itu dengan sangat mudah mengucapkan *talak*, semudah membalikkan tapak

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hlm. 597.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4..., hlm. 46.

tangan. Beliau mengharap, dengan kebijaksanaan tersebut, para suami berhati-hati dalam ucapannya. Namun demikian, tujuan tersebut tidak tercapai atau, paling tidak, kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri tidak lagi ditemukan. Karena itu, walaupun pendapat mar r.a itu didukung oleh keempat mazhab populer Abu Hanifah Malik, Ahmad dan Ibn Hanbal banyak ulama dan pemikir sesudah mereka menolaknya, bahkan kini, kecenderungan untuk mempersempit kesempatan perceraian semakin besar. Ini ditempuh dengan jalan menempatkan syarat-syarat bagi jatuhnya *talak*, seperti adanya saksi atau bahwa ia harus dilaksanakan di pengadilan agama.⁵⁴

Dalam ayat Al- Baqarah: 230 pula menjelaskan,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah *talak* yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Jika suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan untuk *talak*, yakni dengan *talak* tiga, pada masa *iddahnya*, atau menceraikannya sesudah *ruju'* setelah *talak* kedua baik dengan menerima tebusan ataupun tidak, maka dia, yakni mantan istrinya itu, tidak lagi halal baginya, yakni mantan suaminya, sejak saat sesudah jatuh perceraianya,

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hlm. 597-598.

sampai dia, yakni perempuan mantan istrinya itu, menikah dengan suami selain mantan suami yang lalu.⁵⁵

Tuntutan ayat ini memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami-istri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Jika perceraian pertama terjadi, peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Jika masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan perkawinan karena jika perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, ia tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali jika istri kawin dengan pria lain, dan berlaku perceraian diantara perempuan itu dengan suaminya yang baru, dan dengan syarat perceraian itu terjadi setelah berlakunya hubungan badan antara keduanya(mantan istri dengan suaminya yang baru).

Dasar hukum *ruju'* yang kedua adalah daripada hadis Rasulullah s.a.w, yang merupakan sumber hukum yang kedua di dalam menetapkan sesebuah hukum di dalam Islam. Hal ini adalah karena bukan semua hukum di dalam Islam itu secara literalnya terdapat di dalam al-Quran, akan tetapi ada juga sebagian hukum-hukum yang secara literalnya di dapatkan di dalam hadits Rasulullah Saw. Allah Swt, mengajarkan kepada para Nabi-Nya berbagai sunnah dan memerintahkan pada kita untuk mengikuti jejak mereka. Sunnah tersebut merupakan syiar dan identitas umat agar dapat dibedakan dengan golongan lain. Ketentuan seperti ini dinamakan dengan sunnah-sunnah fitrah. Islam telah

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 601-602.

mensyariatkan *ruju'* dan menjadikan sebagai salah satu dari ketentuan yang berlaku di dalam hukum perkawinan. Hadits-hadits di bawah adalah tentang persyariatan *ruju'* di dalam Islam walaupun hadits tersebut dari periwayat yang berlainan.

Hadits yang diriwayatkan Abu Daud, pada suatu ketika Rasulullah Saw didatangi oleh malaikat jibril, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل عليه السلام فقال راجع حفصة فإني صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة (رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن)⁵⁶

Artinya: “Rasulullah s.a.w bersabda, malaikat jibril telah mendatangi aku dan berkata “*ruju'*lah kamu kepada hafsah kerana sesungguhnya dia seorang perempuan yang sering berpuasa , seorang perempuan yang kuat, dia juga akan menjadi istrimu kelak di syurga”.

Hadits ini dikeluarkan oleh Thabrani di dalam *Mukjam Al-Kabir* dan disebutkan oleh al Hithami di dalam *Mujammak Al-Zawaid* .

Ada sebuah hadits yang juga merupakan riwayat daripada Abu Daud, yang menjelaskan tentang adanya persaksian pada waktu menceraikan dan melakukan *rujuk*. Rasulullah saw bersabda:

عن عمران بن حصين انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولم يشهد؟ فقال : اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. (رواه أبو داود هكذا موقوفاً, وسنده صحيح)⁵⁷

Artinya: Dari Imran Bin Hushain R.a bahwa dia ditanya tentang orang laki-laki yang menceraikan, kemudian melakukan *ruju'* tanpa menghadirkan saksi. Ia berkata, “*Hadirkanlah saksi untuk mentalaknya dan untuk merujuknya,*” (HR Abu Dawud secara mauquf dan sanadnya shahih).

Hadits Al-Baihaqi :

⁵⁶ Syarbini Al Khatib, *Mughnil Muhtaj Bi Syarhil Minhaj*, (Lebanon: Darul Fikr, 1998), hlm. 439. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Sulaiman Bin Al-Ays', *Sunan Abi Daud*, Hadits No. 2186 (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliah), hlm 249

⁵⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, terjemahan*, (Jakarta: Ummul Quran, 2015), hlm. 819.

واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران بن حصين سئل عن راجع امرته ولم يشهد فقال: في غير سنة فاليشهد الان (رواه الطبراني في رواية: ويستغفر الله)

Artinya: “Al-Baihaqi meriwayatkan dengan lafaz:”Bahwa Imran Bin Hushain ditanya tentang seseorang yang meruju’ istrinya dan tidak menghadirkan saksi. Ia berkata,”itu tidak mengikuti sunnah, maka hendaknya ia menghadirkan saksi sekarang,”(Thabrani menambahkan dalam suatu riwayat, “dan hendaknya dia memohon ampunan kepada Allah.”).⁵⁸

Selain daripada hadits yang tersebut, penulis juga mendapatkan hadits yang lain, daripada Ibnu Umar r.a :

وعن ابن عمر, انه لما طلق امرته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فاليراجعها(متفق عليه).

Artinya :Daripada Ibnu Umar r.a, bahwa ketika ia menceraikan istrinya Nabi Saw bersabda kepada Umar, “ Perintahkanlah dia agar merujuknya kembali,”(Muttafaqun Alaih).⁵⁹

Hadits ini adalah *dalil* tentang disyariatkannya melakukan *rujuk*. Dikatakan dalam kitab *Al-Ifshah*, “dan mereka berbeda pendapat apakah diantara syarat *ruju*’ itu harus ada persaksian atau tidak. Imam Abu Hanifah, Ahmad dan Malik berkata bahwa persaksian itu bukan merupakan syaratnya, tetapi hal itu disunahkan. Imam Syafi’i pada salah satu dari dua pendapatnya mengatakan bahwa persaksian adalah syarat padanya. Dan diriwayatkan dari Ahmad pendapat yang seperti itu.”

Dikatakan dalam kitab *Al-Ikhtiyarat*: “Dan rujuk itu tidak sah sama sekali dengan disembunyikan. Abu Bakar menyebutkannya di dalam kitab Asy-Syafi’i. Diriwayatkan dari Abu Thalib bahwa dia berkata, “Saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dan merujuknya dan

⁵⁸ *Ibid.*, 820.

⁵⁹ *Ibid.*,

dia menyembunyikan para saksi sampai masa *iddah* berakhir. Dia menjawab “Keduanya dipisahkan dan tidak ada hak *ruju*’ baginya atas dirinya”.

Dikatakan di dalam kitab *Al-Mughni*, “jika suami merujuknya pada masa *iddah*nya dan dia mempersaksikan atas *ruju*’nya itu, sedangkan pihak istri tidak mengetahuinya, kemudian dia melakukan *iddah* sampai selesai, kemudian ia menikah dengan orang yang ia dapatkan, maka istri itu dikembalikan padanya. Dan dia tidak boleh bersetubuh⁶⁰ dengannya sampai masa *iddah*nya selesai.

Dia berkata di dalam *Al-Hasyiyah*, “Dan diriwayatkan darinya bahwa dia adalah istri untuk suami yang kedua, jika dia sudah bersetubuh dengannya dan batallah pernikahan yang pertama. “Diriwayatkan dari Umar, Sa’id bin Al-Musayyib, Nafi’ dan Abdurrahman bin Al-Qasim dan ini adalah merupakan Mazhab Imam Malik.

Menurut Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Thabrani keduanya itu jelas menunjukkan tentang disyariatkannya *ruju*’. Dasar hukumnya adalah Firman Allah Swt.:

قوله سبحانه وتعالى : وبعولتهن احق بردهن....

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak meruju’nya,”(QS Al-Baqarah:229)

Para ulama telah bersepakat, bahwa suami memiliki hak untuk meruju’ istrinya dalam konteks *talak raj’i*, selama sang istri masih dalam masa *iddah* (masa penantian), tanpa butuh adanya kerelaan istrinya itu dan kerelaan walinya.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 821.

Hal ini, jika *talak* terjadi setelah adanya hubungan badan, dan juga hukum keabsahan *ruju'* ini disepakati ulama, bukan ketika diperselisihkan.⁶¹

Hadits ini juga menunjukkan perintah adanya saksi (persaksian), sebagaimana tersebut dalam firman Allah Swt:

قوله جل وعلا: واشهدوا ذوي عدل منكم...

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi qaul yang adil di antara kamu.”(QS. At-Thalaq:2).

Dalam ayat ini, Allah menyebut perintah adanya saksi ini setelah kata *talak* dan *ruju'*. Dan *zhahir* perintah itu adalah kewajiban adanya persaksian dalam masalah *ruju'*. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dalam pendapat lamanya (*qaul qadim*), dan seakan-akan mazhabnya sudah mantap dengan opsi tidak diwajibkannya persaksian ini. Menurut *Syeikhul Islam* Zakaria Al-Anshori mengatakan, mendatangkan saksi di dalam *ruju'* itu adalah disunatkan. Pendapat beliau menyalahi daripada pendapat ulama yang mewajibkan adanya saksi ketika *ruju'*.⁶² Menurut Wahbah Az-Zuhaily, berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Syafi'i, saksi di dalam *ruju'* adalah sunat.⁶³ Hal ini juga disepakati oleh ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi⁶⁴ dan Syarbaini Al-Khatib.⁶⁵

Al-Muza'i dalam *Tafsir Al-Bayan* berkata, “Ulama telah sepakat bahwa *talak* tanpa persaksian itu boleh.”Adapun *ruju'*, maka bisa saja seperti *talak*, karena antara keduanya ada kaitannya. Karena itu, tidak wajib adanya persaksian

⁶¹ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Asg-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, terj. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 57.

⁶² Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab Bi Syarhi Manhaj*, (Beirut: Dar Fikr), hlm. 88.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaily, *Muhazzab Abi Ishak Asy-Syirazi*, (Damsyik: Dar Qalam), hlm. 377.

⁶⁴ Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, *Raudhotu Thalibin*, (Beirut: Dar Fikr), hlm. 216.

⁶⁵ Syarbaini Al-Khatib, *Mughnil Muhtaj*, (Beirut: Dar Fikr), hlm. 336.

dalam hal ini, karena *ruju'* merupakan wewenang suami. Sehingga, tidak wajib baginya mempersaksikan ketika ia akan menyambung hubungan kembali kepada istri yang *diṭalaknya* (*ruju'*). Dan mungkin saja persaksian itu wajib dan itu merupakan *ẓhahir khiṭab* ayat tersebut.

Hadits ini boleh jadi ucapan Imran sendiri sebagai bentuk ijtihadnya, karena dalam ijtihad itu ada keluasannya. Kecuali, bahwa ucapannya, "Dia telah *meruju'* (istrinya) tidak berdasarkan sunnah.", itu bisa dikatakan bahawasanya *iṣtilah* sunnah, jika dilontarkan melalui lisan seorang shahabat, maka yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi, sehingga hukum ucapan itu *marfu'* (disandarkan kepada Nabi). Hanya saja, itu tidak menunjukkan pada hukum wajib mengingat adanya keraguan-keraguan tentang keberadaannya termasuk sunnah Nabi Saw antara wajib dan sunnah. Dan, persaksian terhadap *ruju'* ini tampak jelas apabila rujuk tersebut dinyatakan dengan ucapan *ṣharīh* (terang-terangan). Para ulama sepakat tentang *ruju'* dinyatakan dengan ucapan ini, dan mereka berselisih pendapat apabila *ruju'* itu dengan tindakan (hubungan badan langsung).⁶⁶ Menurut Muhammad Abdurrahman Ad-Dimashqi, ulama mazhab empat berbeda pendapat dalam menentukan hukum *ruju'* dengan persetubuhan (*ruju' bil fi'li*). Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Hanafi menyatakan sah rujuk dengan persetubuhan (*waṭhi'*) walaupun tidak diiringi dengan niat. Pendapat mereka berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa, baru sah *ruju'* dengan perbuatan apabila diiringi dengan niat untuk *meruju'*. Maka dalam hal ini, Imam Syafi'i keluar daripada kesepakatan

⁶⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Asg-Shan'ani, *subulussalam syarh bulughul maram*, terj. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 58.

mazhab yang tiga tersebut, karena Imam Syafi'i mengatakan *ruju'* tidak sah dengan persetubuhan akan tetapi ia baru sah dengan *lafaz*, yaitu dengan menggunakan *lafaz ruju'*, seumpama رجعتك (aku kembalikan kamu) atau ملكتك (kamu adalah milikku) dan kata-kata yang seumpama dengannya samada dalam bentuk *kinayah* ataupun *shorih*.⁶⁷

Imam Ardabili mengatakan, jikalau seorang suami menyetubuhi istrinya yang masih dalam keadaan *iddah* dengan tujuan *ruju'*, maka *ruju'* tersebut tidak sah. Suami hendaklah menunggu habis masa *iddah* istrinya, kemudian melakukan akad nikah yang baru. Ini adalah tatacara karena suami melanggar syarat dengan melakukan persetubuhan pada waktu *iddah* bagi tujuan *ruju'*.⁶⁸

Pendapat Imam Ardabili ini sama dengan pendapat yang yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Yahya yang mengatakan, tindakan (hubungan badan) ini diharamkan. Maka, tidak boleh *ruju'* itu dilakukan dengannya, karena Allah Swt, telah menyebutkan persaksian itu, dan tidaklah persaksian itu kecuali melalui ucapan. Pendapat ini dibantah dengan hujah, bahwa itu tidak berdosa bagi suami, karena Allah berfirman:

الا على ازواجهم ...

Artinya :kecuali keatas istri-istri mereka...(QS. Al-Mukminun:6)

Sedang wanita itu adalah istrinya. Dan persaksian itu pun tidak wajib, sebagaimana dikatakan sebelumnya. Para fuqaha berbeda pendapat terhadap

⁶⁷ Muhammad Abdurrahman Ad-Dimashqi, *Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah*, (Maktabah Taufiqiyyah) hlm. 214.

⁶⁸ Yusuf Ibrahim Al-Ardabili, *Al-Anwar*,(Kairo: Dar Dhiya' li Nasyr Wa Tauzi', 2006), hlm. 597.

kewajiban suami mengumumkan *ruju* 'nya, bahwasanya dia telah merujuk istrinya agar mantan istrinya itu tidak dinikahkan dengan lelaki lain. Menurut mayoritas ulama, wajib atas suami mengumumkan *ruju* ' nya itu.⁶⁹ Ada pendapat itu tidak wajib. Dari silang pendapat ini berkembang pada persoalan jikalau mantan istrinya itu telah kawin lagi sebelum dia mengetahui mantan suaminya telah merujuknya. Maka, kelompok ulama yang pertama (jumhur) berpendapat, pernikahannya itu batil, dan dia tetap sebagai istri bagi mantan suami yang merujuknya itu. Mereka berdalil dengan *ijma* ' ulama, bahwasanya *ruju* 'nya itu sah, sekalipun mantan istrinya itu tidak tahu hal itu. Juga, mereka telah bersepakat, bahwasanya suami yang pertama lebih berhak terhadapnya sebelum dia dinikahkan.

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa wanita itu milik suami keduanya, baik suami kedua itu sudah mencampurinya ataupun belum. Dia berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab, bahwasanya dia berkata, “sudah ada sunnahnya mengenai orang yang mentalak istrinya, lalu dia merujuknya, lalu dia menyembunyikan rujuknya itu terhadap mantan istrinya ini. Maka, wanita inipun menjadi halal. Dan ternyata wanita ini menikah dengan lelaki lain, maka tidak ada hak lagi baginya terhadap urusan mantan istrinya itu, tetapi si wanita ini milik lelaki yang menikahnya”.⁷⁰

2.3. Rukun dan Syarat Sah *Ruju* '

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

⁷⁰ Ibnu Abi Syaibah, *Mushnaf*, (Beirut: Dar Fikr, 2000),hlm. 160.

Kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan *ruju'*, rukun atau unsur *ruju'* yang disepakati oleh ulama adalah ucapan *ruju'*, mantan suami yang *meruju'* dan mantan istri yang *diruju'*.⁷¹

1. Laki-laki yang *meruju'*.

Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:

Laki-laki yang *meruju'* itu adalah suami bagi perempuan yang *diruju'* yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Laki-laki yang *meruju'* itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah *ruju'* yang dilakukannya. Begitu pula bila *ruju'* itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah *ruju'*nya. Tentang sahnya *ruju'* orang yang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.

Mazhab Hanafi membolehkan *ruju'* yang dilakukan anak kecil. Karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya. Mazhab Hambali dan Syafi'i membolehkan *ruju'* bagi wali orang gila karena *ruju'* ini adalah hak orang yang gila yang kesempatannya ditakutkan hilang dengan berakhirnya masa *iddah*. Mazhab Hanafi membolehkan orang yang gila, idiot, dan orang yang dipaksa untuk melakukan *ruju'*.⁷²

⁷¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.2, (Jakarta: Gema Insani Press,2010) hlm. 341.

⁷²Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), hlm. 405.

2. Perempuan yang *diruju*'.

Adapun syarat sahnya *ruju*' bagi perempuan yang *diruju*' itu adalah:

Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang *meruju*'. Tidak sah *meruju*' perempuan yang bukan istrinya. Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk *talak raj'i*. Tidak sah *meruju*' istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah *ditalak* namun dalam bentuk *talak ba'in*. Istri itu masih berada dalam *iddah talak raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang *ditalak*nya secara *talak raj'i*, selama masih berada dalam masa *iddah*.

Sehabis *iddah* itu maka putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh *diruju*'nya. Karena masa *iddah* jika telah selesai, *talak* menjadi *talak ba'in* yang membuat si suami terhalang untuk *meruju*' istrinya. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah *ruju*' kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena *ruju*' hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam *iddah*, sedangkan istri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai *iddah*.

Istri tersebut masih beragama Islam, tidak sah *meruju*' perempuan yang murtad karena perempuan ini tidak halal. Tidak sah *meruju*' perempuan kafir yang masuk Islam dan suaminya terus berada di dalam kekafiran karena suaminya sudah tidak halal baginya.⁷³

3. Ucapan *ruju*' yang diucapkan oleh laki-laki yang *meruju*'.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 407.

Ruju' dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan istri-istri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci(dari haid). Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan anak yang dijadikan allah dalam kandungan Rahim mereka, jika betul mereka beriman dengan allah dan hari akhirat. “Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”

Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang *diruju'*, atau walinya. Dengan begitu *rujuk'* tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan *ruju'* hanya diperlukan ucapan *ruju'* yang dilakukan oleh orang yang *meruju'*.⁷⁴

Adapun ucapan yang dijadikan sebagai cara untuk *ruju'* ada dua macam. Ucapan *sharih* dan ucapan *kinayah*. Ucapan *sharih* adalah ucapan yang jelas untuk tujuan *ruju'* dan digunakan dalam al-Quran untuk rujuk yaitu *lafaz*: *raja-'a*; *am-sa-ka*; dan *radda*, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat at-*Thalaq* ayat 2:

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 343

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٠﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah merekadengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi ppengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Selain dari itu termasuk ucapan *kinayah* dan untuk kesahannya diperlukan niat. Jumhur ulama menetapkan bahwa tidak boleh ucapan *ruju*’ dikaitkan kepada syarat, baik syarat terjadinya sesuatu seperti ucapannya: “Bila murai berkicau kamu saya *ruju*’”, atau kehendak untuk terjadinya sesuatu, seperti ucapan suami: “Bila ayahmu menghendaki maka saya *ruju*’ kepadamu” sebagaimana berlaku pada nikah. Untuk ucapan nikah tidak boleh menggunakan syarat, demikian pula pada ucapan *ruju*’.⁷⁵

Maka tidak dita’liq dengan syarat di masa depan. Seperti “Aku *ruju*’ kamu jika bapakmu datang” atau “Aku *ruju*’ kamu jika bapakku kembali dari perjalanan”.⁷⁶ Adapun mengaitkan *ruju*’ dengan waktu yang akan datang, seperti ucapannya: “saya *ruju*’ kepadamu besok”, menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh, karena yang demikian tidak berarti menggantungkan terlaksananya *ruju*’ itu kepada syarat yang akan terjadi.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 343.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 408.

Namun menurut mazhab Hanafi *ruju'* seperti itu tidak sah. Karena *ruju'* menurut mazhab Hanafi mirip dengan perkawinan disyaratkan terlaksana secara langsung seperti halnya perkawinan. *Ruju'* menurut jumhur adalah pembolehan bagi kehormatan yang dimaksudkan, maka tidak sah diletakkannya kepada syarat, seperti halnya pernikahan. Juga disyaratkan agar jangan sampai *ruju'* dibatasi dengan batas waktu. Jika si suami berkata kepada istrinya, “Aku *ruju'* kamu satu bulan” maka tidak terjadi *ruju'*.

Sah menta'*liq ruju'* terhadap perkara yang telah lalu, misalnya, “Jika aku telah melakukan ini maka aku *ruju'* kamu” dan perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi. Atau dita'*liq* kepada perkara yang benar-benar ada pada saat itu, misalnya, “Jika bapakku merasa rela maka aku bisa meruju' kamu” dan bapaknya saat itu ada di tempat tersebut, maka si bapak berkata, “Aku rela”. Hanya saja ta'*liq* terjadi dalam dua kondisi ini karena ini adalah *ruju'* yang bersifat langsung dalam gambaran ta'*liq*.

Sedangkan sindiran diiringi dengan niat atau tanda-tanda kondisi, yaitu yang memiliki kemungkinan *ruju'* dan yang lainnya. Seperti ucapan si suami, “Kamu istriku” atau “Kamu ada di sisiku sekarang sebagaimana dulu”. Maka ucapan yang bersifat terang-terangan tidak membutuhkan niat. Lafaz yang bersifat sindiran membutuhkan niat atau tanda-tanda kondisi. Pada ucapan, “Aku kembalikan kamu”, disyaratkan sandaran kepadanya atau kepada pernikahannya, dia berkata, “Kepadaku” atau “Kepada pernikahanku” atau “Ke dalam kekuasaanku”. Dalam hal bolehkah *ruju'* itu dilakukan dengan perbuatan, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ruju'* harus dilakukan

dengan ucapan dan tidak sah dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu *ruju'* dilakukan dengan isyarat yang dipahami. Sebagian ulama di antaranya Said bin al-Musayyab, al-Hasan, Ibnu Sirin, 'Atha', Thawus dan ahlu *ra'yi* atau Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa *ruju'* dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Ulama Malikiyah membolehkan *ruju'* dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk *ruju'* tanpa diiringi niat tidak sah *ruju'* dengan perbuatan.

Ulama yang membolehkan *ruju'* dengan perbuatan itu beda pendapat tentang perbuatan apa yang dapat diartikan sebagai *ruju'*. Kebanyakan ulama yang membolehkan *ruju'* dengan perbuatan membatasi perbuatan itu dengan hubungan kelamin. Artinya bila telah terjadi hubungan kelamin, maka yang demikian berarti telah berlaku *ruju'*. Sebagian ulama memasukkan khalwat, menyentuh dengan bernaflu atau membuka dan memandang alat kelamin kepada pengertian hubungan kelamin sebagai perbuatan untuk *ruju'*. Bila terjadi yang demikian maka berlakulah *ruju'*.

4. Kesaksian dalam *ruju'*.

Tentang kesaksian dalam *ruju'* ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi *ruju'* itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”

Pendapat para ulama yang mengatakan adanya saksi diketika *ruju'* juga berdasarkan hadis Rasulullah saw:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلرجعتها

Artinya: “Daripada Imran bin Husain r.a, bahawasanya beliau ditanyakan tentang seorang lelaki yang mentalakkan istrinya kemudian meruju' kembali tetapi tidak mendatangkan saksi. Maka Rasulullah s.a.w bersabda “ datangkanlah saksi dialam perkara talak dan ruju'”. (hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *shahih*).”⁷⁷

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersaksikan *ruju'* dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam *ruju'* itu, maka *ruju'* tidak boleh menggunakan *lafaz kinayah*, karena penggunaan *lafaz kinayah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Pendapat kedua yang berlaku di kalangan jumhur ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa *ruju'* itu tidak perlu dipersaksikan, karena *ruju'*

⁷⁷ Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalaniy, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarah), hlm. 197

itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah teputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut ulama Syi'ah Imamiyah mempersaksikan *ruju'* itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja *ruju'* dengan menggunakan lafaz *kinayah* karena tidak ada saksi.

Ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan dalam *ruju'*, yang paling penting di antaranya adalah yang berikut ini:

1. Keridhaan istri.

Menurut kesepakatan fuqaha tidak disyaratkan keridhaan istri pada *ruju'* berdasarkan Allah s.w.t juga berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu kemudian mereka hamper habis tempoh iddahnya maka bolehlah kamu pegang mereka (*ruju'*) dengan cara yang baik atau melepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka (*rujuk semula* dengan maksud hendak melakukan memeberikan mudarat, karena kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap meraka), dan sesiapa yang melakukan demikian maka sesungguhnya dia menganiayai dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejek-ejekan (dan permainan). Dan kenanglah nikmat Allah uang diberikan kepada kamu, (dan kenanglah) apa yang diturunkan kepada kamu iaitu Kitab (Al-Quaran) dan ilmu hikamat, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mengetahi akan tiap-tiap sesuatu.

Maka dia arahkan pembicaraan kepada para suami mengenai perkara ini, dan Dia tidak berikan pilihan kepada para istri. Juga karena *ruju'* adalah penahanan si istri dalam ikatan perkawinan, maka keridhaannya tidak dianggap dalam *ruju'*, sebagaimana halnya istri yang tengah berada dalam tanggungan suaminya.

2. Pemberitahuan istri mengenai *ruju'*.

Tidak disyaratkan pemberitahuan istri mengenai *ruju'*. Oleh karena itu, *ruju'* sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini karena *ruju'* adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan si istri, seperti halnya *talak* akan tetapi disunnahkan memberitahukan istri mengenai *ruju'*, agar dia tidak menikah dengan lelaki yang lain setelah selesai masa *iddahnya*. Agar jangan sampai terjadi pertikaian antara suami istri, jika si suami membuktikan perkara *ruju'* dengan bukti. Bahkan jika si istri menikah dengan suami lain dan suami pertamanya membuktikan perkara *ruju'*nya, maka sah *ruju'*nya dan batal perkawinan yang kedua.

3. Persaksian atas *ruju'*.

Persaksian bukan merupakan syarat bagi sahnya *ruju'* menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki pada pendapatnya yang *masyhur*, juga mazhab Syafi'i pada perkataannya yang baru, mazhab Hambali pada salah satu dari dua riwayat Ahmad yang paling *shahih*, dan Syiah Imamiyyah. Akan tetapi, persaksian terhadap perkara disunatkan sebagai tindakan kewaspadaan. Khawatir terhadap pengingkaran si istri terhadap perkara *ruju'* setelah masa *iddah* selesai,

juga untuk memutuskan keraguan dalam terjadinya *ruju*'. Juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan istri.

Lantas si suami berkata kepada dua orang saksi, “Saksikanlah bahwa sesungguhnya aku kembalikan istriku kepada pernikahanku” atau “Kepada perkawinanku” atau “Aku kembalikan dia dari *talakku* yang jatuh kepadanya” dan yang sejenisnya. Jika *ruju*'nya tidak disaksikan, maka sah *ruju*'nya.

Mazhab Zhahiri berpendapat, wajib melakukan persaksian terhadap *ruju*', dan jika tidak ada persaksian maka tidak sah, berdasarkan firman Allah s.w.t dalam surat at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”

Dan perintah memberikan makna wajib juga karena persaksian adalah untuk membina perkawinan menurut kesepakatan fuqaha, maka juga menjadi syarat bagi keberlangsungannya dengan *ruju*'. Jumhur fuqaha memahami perintah yang ada dalam ayat ini sebagai suatu perkara sunah.

Para ulama telah berijma' atas ketidakwajiban persaksian terhadap *talak*, maka *ruju*' juga seperti *talak*. Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Umar mentalak

istrinya ketika sedang berada pada masa haid, maka Nabi s.a.w memerintahkannya untuk *meruju* 'nya, dan beliau tidak memerintahkannya untuk menghadirkan saksi bagi tindakan rujuknya. Jika saksi adalah syarat *ruju* ', maka beliau pasti memerintahkannya.

Imran bin Hushain ditanya mengenai seorang laki-laki yang menalak istrinya, kemudian si suami menyetubuhi istrinya tersebut, dan tidak ada seorang pun yang menyaksikan *talak*nya juga *ruju* 'nya, maka dia berkata, “Dia di*talak* bukan dengan sunah, dan dia di*ruju* ' tanpa sunah, saksikanlah *talak*nya dan *ruju* 'nya dan dia tidak menjalani masa *iddah* .

Ruju ' adalah hak milik suami yang tidak bergantung kepada keridhaan istri, maka tidak membutuhkan saksi, seperti semua hak suami. Juga karena persaksian adalah syarat untuk memulai perkawinan, karena perkara ini bukan syarat untuk tetapnya perkawinan. *Ruju* ' adalah penetapan ikatan perkawinan dan keberlangsungannya, maka tidak menjadi syarat bagi sahnya.

4. Perselisihan antara suami-istri dalam perkara *ruju* '.

Jika suami sepakat untuk melakukan *ruju* ' di tengah masa *iddah*, maka dampak *ruju* ' ini ditetapkan dan mesti dipenuhi si istri. Jika kedua suami-istri saling berselisih pendapat bisa jadi perselisihan terfokus mengenai terjadinya *ruju* ' atau mengenai keabsahannya.

- a. Jika kedua suami-istri berselisih pendapat mengenai terjadinya *ruju* ', dengan cara suami memanggil istrinya dan berkata, “Aku *ruju* ' kamu” dan istri mengingkari hal ini. Jika perkara ini terjadi sebelum selesai masa *iddah*, maka yang dipegang adalah ucapan

suami menurut kesepakatan fuqaha karena suami memiliki hak untuk *meruju'*. Jadi pengakuannya dalam masalah ini diterima, sebagaimana diterima ucapannya mengenai *talak* ketika suami memiliki hak untuk menalak.

Jika perkara ini terjadi setelah selesai masa *iddah*, dan suami membuktikan klaimnya dengan bukti, atau istri membenarkan ucapan suami yang berbunyi, “Aku telah *meruju'* kamu pada masa *iddah*” maka *ruju'* ditetapkan. Namun jika suami tidak mampu untuk membuktikan atau istri tidak mempercayainya, maka yang dipegang adalah ucapan istri dengan disertai sumpahnya, Menurut pendapat kebanyakan fuqaha, yang juga difatwakan oleh mazhab Hanafi berdasarkan pendapat Muhammad dan Abu Yusuf. Maka menurut keduanya (Muhammad dan Abu Yusuf) jika suami mengingkari ucapan istrinya maka suami ditahan sampai dia mengakui atau bersumpah, karena penolakan sumpah dianggap sebagai pengakuan bagi kebenaran klaim istri. Menurut Muhammad dan Abu Yusuf *ruju'* menjadi sah dengan pengakuan terhadap *ruju'*.

- b. Jika suami-istri berselisih mengenai sahnya *ruju'*, dan suami berkata, “Aku telah *meruju'* kamu pada masa *iddah*” maka sah *ruju'*nya. Namun jika istri berkata, “*Ruju'*nya batil” karena *ruju'* jatuh setelah selesai masa *iddah*. Atau istri memberikan jawaban, “Masa *iddah*ku telah selesai” dan *iddah* dihitung dengan *aqraa'*, maka yang dipegang adalah ucapan istri sesuai dengan klaimnya yang bersifat dimungkinkan untuk terjadi.

Jika masa antara *talak* dengan masa klaim istri bahwa masa *iddahnya* telah selesai cukup untuk mengakhirkan *iddah*, maka ucapannya diterima dengan disertai sumpahnya, bahkan menurut pendapat Abu Hanifah karena berakhirnya masa *iddah* dengan haid hanya diketahui oleh istri. Jika masa yang telah lewat tidak cukup untuk menyelesaikan *iddah*, yaitu lebih sedikit dari masa yang paling minimal untuk berakhirnya *iddah* menurut syariat, maka ucapannya tidak dianggap, dan sah *ruju'*, karena munculnya iringan yang mendustai klaimnya.

Masa yang paling minimal untuk berakhirnya masa *iddah* dengan haid yang menurut mazhab Hanafi disebut sebagai *aqraa'* adalah enam puluh hari menurut Abu Hanifah karena setiap haid berlangsung maksimal dalam waktu sepuluh hari, dan tiga kali masa haid sebanyak tiga puluh hari, yang diselingi dengan masa suci selama tiga puluh hari juga. Minimal masa suci diantara dua masa haid adalah lima belas hari, maka jumlah keseluruhan masa haid dan suci adalah enam puluh hari. Ini adalah pendapat yang rajah dan yang mayoritas terjadi di antara kaum wanita.

Menurut mazhab Hanbali yang mengartikan *aqraa'* sebagai haid, minimal masa *iddah* adalah dua puluh sembilan hari dan lebih sedikit'. Karena jika suami menalak istri pada akhir masa sucinya, kemudian istri setelah itu mengalami haid selama satu hari dan satu malam. Kemudian istri menjalani masa suci sebanyak tiga belas hari, lalu dia haid kembali sebanyak satu hari satu malam. Setelah itu dia kembali menjalani masa suci sebanyak tiga belas hari. Dan dia kembali haid selama satu hari satu malam. Kemudian dia menjalani masa suci sebentar untuk mengetahui bahwa masa haid telah berhenti.

Minimal masa *iddah* menurut mazhab Maliki yang mengartikan *aqraa'* sebagai masa suci adalah satu bulan, atau tiga puluh hari. Yaitu jika suami menalak istrinya pada permulaan malam bulan. Pada saat itu istri dalam keadaan suci. Kemudian istri mengalami haid dan haidnya terhenti sebelum datang fajar karena minimal masa haid menurut mereka adalah satu hari, atau beberapa hari, dengan syarat perempuan berkata bahwa dia sedang menjalani waktu haid. Kemudian dia menjalani masa suci selama lima belas hari. Kemudian dia kembali haid di malam keenam belas. Dan haidnya juga terhenti sebelum fajar. Setelah itu dia kembali haid setelah terbenamnya hari terakhir bulan tersebut. Maka dia telah menjalani tiga kali masa suci. Yaitu, masa suci ketika dia di~~talak~~, kemudian masa suci yang kedua, kemudian masa suci yang ketiga, maka berlangsung *iddah* selama satu bulan penuh sebanyak tiga puluh hari.

Menurut mazhab Syafi'i, minimal berakhirnya masa *iddah* adalah tiga puluh dua hari lebih sedikit. Dan sama sekali tidak diterima masa yang lebih sedikit dari ini karena mereka tidak dapat membayangkan masa yang lebih sedikit dari masa ini. Yaitu istri ter~~talak~~ pada masa suci yang hanya tersisa sebentar saja yang merupakan pengertian *quru'* menurut mereka.

Kemudian istri terkena haid selama satu hari satu malam yang merupakan masa haid yang paling minimal bagi mereka. Kemudian dia jalani masa suci selama lima belas hari, yang merupakan minimal masa suci bagi mereka. Ini adalah *qur'* yang kedua. Kemudian dia kedatangan haid selama satu hari satu malam. Kemudian dia kembali suci selama lima belas hari. Ini adalah *quru'* yang ketiga. Kemudian dia kembali haid. Dan haid ini tidak termasuk dalam masa

iddah, bahkan haid ini sebagai penegasan bagi berakhirnya masa *iddah*, yang berlangsung selama tiga puluh dua hari lebih sedikit.

2.4. **Macam-macam *Ruju'***

Ruju' memiliki dua jenis, yaitu *ruju'* dari *talak raj'i*, dan *ruju'* dari *talak ba'in*. *Ruju'* dari *talak raj'i* dilakukan dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha dan bisa juga dilakukan dengan perbuatan, seperti melakukan persetubuhan dan perbuatan yang lainnya. Tidak diwajibkan mahar ataupun adanya wali pada *ruju'* *talak raj'i*. Juga tidak bergantung kepada izin istri, ataupun orang lain selain istri.

Hukum *Ruju'* Pada *Talak Raj'i*.

Suami mempunyai hak merujuk istri pada *talak raj'i* selama istri masih berada dalam masa *iddah* tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap istri merupakan syarat *talak raj'i*. Namun, mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya *ruju'* atau tidak, dan mereka juga berbeda pendapat, apakah *ruju'* dapat disahkan dengan pergaulan (campur). Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam *ruju'* disunatkan. Sedangkan, Imam Syafi'i berpendapat hal itu adalah wajib.

Menurut Imam Syafi'i *zhahir nash* di atas menghendaki wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi, Imam Malik menqiyaskan hak tersebut (yakni rujuk) dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang tidak menghendaki adanya saksi. Oleh karena itu, menurut Ibnu Rusyd, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada

nadb (sunnat). Dalam pada itu fuqaha berbeda pendapat tentang cara merujuk. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja.

Menurut ulama kriteria bentuk *ruju'* dengan perbuatan adalah seperti berikut:

1. Rangsangan

Pengertian rangsangan disini adalah perbuatan yang boleh merangsang pasangan sebelum melakukan hubungan badan (*jima'*). Diantara bentuk rangsangan yang dimaksudkan adalah seperti ciuman, sentuhan, belaian, dan segala perbuatan yang dapat merangsang nafsu pasangan ke arah persetubuhan.

2. Jimak

Kata lain dari jimak adalah persetubuhan, yang bermaksud memasukkan zakar penis laki-laki kedalam *faraj* wanita walaupun hanya bagian kepala zakar (*hasyafah*). Jika berlaku seperti yang digambarkan diatas, maka mereka dikira telah berjimak.

Namun jimak terbagi menjadi dua bagian:

- a. Jimak yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, maka jimak seperti ini dibenarkan bahkan diperintahkan demi untuk menjaga kehormatan, seperti dalam firman Allah s.w.t dalam surat al-Mu'minun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik

itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

- c. Jimak yang dilakukan oleh pasangan yang belum bernikah, yakni berzina. Maka perbuatan ini dilarang bahkan Allah s.w.t menyatakan bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang jahat (yang membawa kerusakan), seperti dalam firman-Nya dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Setelah memahami pengertian dari dua bentuk *ruju' bil fi'li* di atas, maka penulis akan membahas mengenai perbedaan ulama berkaitan *ruju' bil fi'li*. Di dalam penulisan Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan bahwa mazhab Hanafi, tidak diharamkan mencumbui istri yang di~~talak~~ *raj'i*. Dan suami boleh menyetubuhi istrinya. Dan Muhammad Jawad Mughniyah juga ada menjelaskan di dalam karangannya, menurut Hanafi *ruju'* bisa terjadi melalui percampuran (jimak) sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu, yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang di~~talak~~nya, dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi.

Namun di dalam mazhab Syafi'i, *ruju'* harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Imam Abu Ishak As-Syirazi mengatakan :

ولا تصح الرجعة الا بالقول فان وطئها لم تكن ذلك الرجعة

Artinya: "*Rujuk tidak sah kecuali dengan uzapan. Maka jikalau seorang lelaki menyetubuhi istrinya maka itu tidak dinamakan sebagai rujuk.*"⁷⁸

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, diharamkan menyetubuhi istri pada talak *raj'i* atau melakukan tindakan lainnya bahkan hanya sekadar pandangan yang tidak diiringi hawa nafsu. Pernikahan membuat percumbuan dibolehkan, maka ia diharamkan dengan *talak* karena ini perkara yang bertentangan dengannya. Karena jika tidak, *talak* tidak memiliki dampak dalam pengharaman. Dan diwajibkan membayar mahar *mitsil* dengan persetubuhan yang dilakukan kepada istri yang ditalak *raj'i* jika suami melakukan perkara tersebut sebelum melakukan *ruju'*.

Menurut mazhab Hanbali, seperti mana yang dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, *ruju'* hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka *ruju'* pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk. Sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya *ruju'*. *Ruju'* tidak terjadi hanya dengan mencium istri, atau menyentuhnya dengan hawa nafsu atau dengan menyingkap kemaluannya dan memandangnya dengan penuh nafsu syahwat. Juga tidak dengan melakukan khalwat dan berbicara kepadanya karena semua perkara yang disebutkan bukanlah cumbuan, maksudnya bukan dalam pengertian hubungan seks karena hubungan seks menunjukkan *ruju'*nya istri dengan tanda-tanda yang zahir. Dan ini adalah pendapat yang *rajih* menurut mereka.

⁷⁸ Abu Ishak Asy-Syirazi, *Muhazzab*, (Jeddah: Dar Basyir, 1996), hlm. 376.

Hukum *Ruju'* Pada *Tala' Ba'in*.

Hukum *ruju'* setelah *talak* tersebut (*talak ba'in*) sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak mempertimbangkan berakhirnya masa *iddah*.

Sebagian fuqaha berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa istri yang *dikhulu'* itu tidak boleh dikawin oleh suami (yang *mengkhulu'*nya) atau oleh orang lain pada masa *iddahnya*. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa larangan nikah pada masa *iddah* adalah suatu ibadah (*ta'abuddi*).⁷⁹

Hukum *ruju'* pada *talak ba'in* dapat diperinci menjadi dua:

1. *Talak Bain* karena *Talak Tiga*

Mengenai istri yang di*talak* tiga kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli (oleh suami lain), berdasarkan hadits Aisyah mengenai kisah Rifa'ah:

عبد الرزاق, عن معمر وابن جريح ان ابن شهاب اخبره عن عروة عن عائشة انها قالت انها اخبرته ان رفاعة القريظي طلق امرءة له فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله انها كانت عند رفاعة فطلقها قال ابن جريح : ثلاث تطليقات وقال معمر : اخر ثلاث تطليقت فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل هذه الهدبة, فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها : (لعلك تريدان ان ترجعي الى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) قالت : وابو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن عاص جالس عند باب الحجرة لم يوءذن له , فطفق خالد

⁷⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 293.

ينادي ابا بكر , ويقول : يا ابا بكر الا ترحز هذه عما تحذر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم⁸⁰

Artinya :”Abdul razzaq menyampaikan kepada kami daripada Ma’mar dan Ibnu Jurah, Ibnu Syihab menyampaikan daripada Urwah, daripada Aisyah bahwa Rifa’ah Al-Qurazi sudah menceraikan istrinya. Selepas masa iddah berlaku, maka Abdul Rahman bin Az-Zubair mengahwini mantan istrinya. Ketika Nabi SAW dating, Aisyah berkata, “wahai Nabiyallah, sesungguhnya dia adalah mantan istri kepada Rifa’ah, dia menceraikannya dengan talak tiga. Selepas itu, dia berkahwin dengan Abdur Rahman bin Zubair, dan dia demi Allah belum bersama suami barunya seperti hujung kain yang belum dijahit”. Nabi s.a.w tersenyum lalu menyatakan kepada wanita tersebut, “Semoga engkau mahu kembali kepada Rifa’ah, tetapi tidak boleh sehingga engkau merasai madunya dan merasai madumu (bersetubuh dengan suami barunya).”. Aisyah berkata, “ketika itu Abu Bakar duduk di sisi Nabi s.a.w. sementara Khalid bin Sa’id duduk di pintu bilik Nabi, dia tidak diizinkan masuk sehingga Khalid segera memanggil Abu Bakar dan berkata,”Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak menyembunyikan hal ini tentang apa yang engkau berterus terang di hadapan Rasulullah s.a.w.?”(HR Imam Ahmad No 25892, Sahih)⁸¹

Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwasanya apabila berlakunya talak ba’in, pasangan yang bercerai itu tidak dibolehkan untuk ruju’ melainkan sang istri menikahi laki-laki lain. Dan seperti yang dijelaskan hadis di atas (Tetapi engkau belum) boleh (kembali kepadanya) sehingga engkau merasakan madunya (Abdurrahman) dan dia merasakan madumu”.

Yang dimaksudkan “madu” di dalam hadis ini adalah berjima’. Syarih rahimahullah berkata: Hadis dari Aisyah diatas menunjukkan bahwa dengan dicampurinya istri yang ditalak tiga oleh suaminya yang baru, maka hal itu belum menjadikan halalnya mantan istri itu terhadap suaminya yang pertama (kalau ia

⁸⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyad : Baitul Afkar, 1998), hlm. 1040.

⁸¹ Mustafar Mohd Suki, *40 Kisah Yang Membuatkan Nabi Ketawa Dan Sedih* (PTS Publishing Sdn Bhd), hlm. 103-104.

ditalak oleh suaminya yang baru itu), kecuali jika keadaan persetubuhan itu benar-benar berhasil masuk.

Semua fuqaha berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin menyebabkan halalnya mantan istri tersebut, kecuali Hasan Bashri yang mengatakan bahwa istri tersebut baru menjadi halal dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan air mani. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertemunya dua alat kelamin adalah pergaulan (*jima'*) yang merusakkan puasa atau haji.⁸²

2. Nikah *Muḥallil*

Dalam kaitan ini, fuqaha berselisih pendapat mengenai nikah *muḥallil*, yakni jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan tujuan untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama.

Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus difasakh, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan. Demikian pula syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muḥallil* dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak memengaruhi sahnya pernikahan itu. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Daud dan segolongan fuqaha. Namun segolongan fuqaha lainnya berpendapat bahwa pernikahan *muḥallil* itu dibolehkan, tetapi syarat untuk menceraikan istri dan menyerahkan bagi suami pertama adalah batal. Yakni bahwa syarat tersebut

⁸² *Ibid.*, hlm, 294.

tidak menyebabkan kehalalan istri yang dikawin *tahlil*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abi Laila dan diriwayatkan pula oleh Al-Tsaury.⁸³

2.5. Hikmah Dan Manfaat *Ruju'*

Adapun hikmah *ruju'* antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) *Ruju'* dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad nikah yang baru , setelah terjadi perceraian antara suami dan istri.
- 2) *Ruju'* merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami dan istri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu, maupun tenaga ataupun pikiran.
- 3) Menghindari murka dan kebencian Allah, seperti yang dinyatakan di dalam sabda nabi Saw :

⁸⁴ ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya : *Sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak (perceraian). (hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu majah).*

- 4) Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk tekad memperbaikinya.
- 5) Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai zuriat keturunan. Kiranya tidak perlu

⁸³ *Ibid.*, hlm 296

⁸⁴ Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliah), hlm 248..Hadits No. 2178, dikeluarkan Ibn Majah (*Masyur*),(*Mursal*),dikategorikan sebagai *gharib*, Baihaqi berkata:"pada riwayat Ibn Abi Syaiban, Muhammad Ibn Utsman Ibn Umar, aku tidak melihat orang yang menghafalnya".

dibuktikan bahwa perpecahan orang tua di dalam perkahwinan akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak.

- 6) Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan suami istri, bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu *islah* perlu penekanan.⁸⁵

Adapun menurut pendapat penulis ada beberapa manfaat *ruju'* yang boleh diketengahkan melalui tinjauan-tinjauan dan penelitian baik secara lapangan maupun secara tekstual. Diantaranya adalah:

- 1) Sarana memikirkan ulang substansi perceraian yang telah dilakukan, apakah karena emosi, hawa nafsu, atau karena *kemaşlahatan*.
- 2) Sarana mempertanggungjawabkan anak bersama-sama.
- 3) Sarana menjalin kembali pasangan suami istri yang bercerai, sehingga pasangan tersebut bisa lebih hati-hati, saling menghormati dan saling menghargai.
- 4) Sarana memperbaiki hubungan diantara dua manusia atau lebih sehingga muncul rasa saling menyayangi lebih besar.
- 5) *Ruju'* akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan diantara keluarga suami atau istri.

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 323.

BAB TIGA

ANALISIS HUKUMAN *RUJU'* MENURUT UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM KEDAH TAHUN 2008 DAN FIQH

3.1. Penentuan Hukuman dalam Pasal 132 (ayat 1) Enakmen Keluarga Islam Kedah Tahun 2008.

3.1.1. Dasar Penentuan Hukuman Berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008.

Di dalam undang-undang keluarga Islam diperuntukan mengenai pendaftaran *ruju'* dan pengesahan *ruju'* yang harus dibuat di muka Pengadilan. Terdapat beberapa perkara yang perlu dipenuhi oleh pasangan yang ingin merujuk. Pertama, suami hendaklah melafazkan niat untuk merujuk mantan istrinya. Kedua, mantan istri perlu memberikan persetujuannya ke atas *ruju'* tersebut. Kemudian, suami perlu membuat permohonan ke mahkamah syariah untuk mendaftarkan *ruju'*. Kemudian, mahkamah akan mengeluarkan perintah supaya pasangan yang telah bercerai tadi hidup semula sebagai suami istri. Setelah proses *ruju'* itu lengkap barulah suami boleh kembali kepada mantan istrinya.

Berdasarkan apa yang tertulis dalam undang-undang ini, jelas terdapat dua perkara yang amat penting dalam proses *ruju'* yaitu lafaz niat *ruju'* oleh suami dan persetujuan daripada istri. Seorang suami tidak boleh menganggap hukum

ruju' itu sepenuhnya hak miliknya, akan tetapi, istri harus bersetuju ke atas *ruju'* tersebut. Sekiranya istri tidak bersetuju maka tidak ada *ruju'* bagi pasangan tersebut. Suami juga tidak boleh memaksa mantan istrinya *ruju'* semula dengannya. Apabila pasangan yang bercerai *ruju'* semula, mereka harus melaporkannya ke Mahkamah Syariah. Ini bagi memastikan bahawa rekod mengenai perceraian dan *ruju'* adalah benar dan tidak menimbulkan apa-apa syak wasangka terhadap status perkawinan seseorang.⁸⁶

Menurut Mazhab Syafi'i yang menjadi mayoritas dasar pegangan hukum di Malaysia, hubungan kelamin tidak dianggap sebagai memenuhi syarat untuk *ruju'*, walaupun suami mengadakan hubungan kelamin, bercumbu-cumbuan dan bersetubuh dengan niat untuk *ruju'* semula dengan istri. Ini karena, bagi Mazhab Syafi'e, niat *ruju'* mestilah dilafazkan tidak dengan *fi'li* (perbuatan).

Maka dengan kebijakan yang dibentuk oleh undang-undang bagi suami yang ingin merujuk kembali istrinya harus kembali ke mahkamah syariah yang telah disidangkan kes perceraian sebelumnya itu untuk memastikan sama ada *ruju'* sudah terjadi atau belum, dan jika adanya *ruju'*, maka, dibolehkan untuk didaftarkan *ruju'* tersebut.

Setiap negeri di Malaysia telah memperuntukkan berkenaan dengan *ruju'* di bawah peruntukkan “ Hidup Semula Sebagai Suami Istri atau *Ruju'*” dalam Undang-undang Keluarga Islam.⁸⁷ Negeri-negeri tersebut memperuntukkan perkara yang hampir sama dalam pasal tersebut dengan menyatakan beberapa perkara berkaitan dengan prosedur rujuk seperti penyiasatan *ruju'*, pendaftaran

⁸⁶ Diakses melalui situs <http://www.utusan.com.my>. pada tanggal 1 maret 2018.

⁸⁷ Enakmen Keluarga Islam Kedah, 2008.

ruju', perlantikan jawatankuasa pendamai kes *ruju'* dan kesalahan berkenaan tidak melaporkan *ruju'*.⁸⁸ Yang di maksudkan dengan peruntukan adalah ketetapan yang ditetapkan pada undang-undang.

Diantara contoh kasus-kasus *ruju'* yang tidak menggunakan *lafaz ruju'* yang sah menurut undang-undang yang terjadi di negeri Kedah adalah :

- 1) Seorang suami dan istri telah berkawin pada tanggal 1 september 2002 di masjid Sg. Petani, Kedah. Hasil daripada perkawinan tersebut mereka telah dikaruniakan tiga orang anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi anak perempuan tersebut telah meninggal dunia. Suami dan istri tersebut pada mulanya hidup dalam keadaan aman dan harmonis, tetapi di pertengahan pergaduhan terjadi diantara mereka dan memutuskan untuk bercerai dengan *talak* satu. Penceraian ini telah disahkan oleh hakim Mahkamah Rendah Syariah Kedah pada 30 oktober 2009. Setelah pihak suami *melafazkan* talak satu kepada pihak istri dengan *lafaz* seperti “ saya menceraikan kamu dengan *talak* satu”. Dengan *lafaz* cerai tersebut di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah, maka hakim bicara telah mengesahkan jatuh *talak* satu. Seterusnya hakim telah memerintahkan supaya pihak istri beriddah tiga kali suci mulai 1 disember 2009 sehingga selesai *iddah*. Hakim bicara memberi alasan bahwa *iddah* pihak istri adalah berpanjangan karena pada 30 oktober 2009 bermula dari tanggal *lafaz talak* pihak suami ini hingga tamat *iddah* raj'i pihak istri. Pihak suami tidak

⁸⁸ Jurnal Syariah, Jil. 18.1 (2010) 25-52, Rujuk: Peruntukan Undang-undang Dan Pelaksanaannya Di Malaysia

meruju' kembali sebagai pasangan suami istri yang sah dan pihak suami telah tinggal bersama di dalam sebuah rumah seolah-olah sebagai sepasang suami istri yang sah.

- 2) Kasus Anuziata Abdul Rahim, suami beliau menceraikannya di luar mahkamah dengan *talak* satu dan perceraian tersebut telah didaftarkan dan menunggu tanggal pembicaraan untuk pengesahan cerai. Dua minggu setelah melafazkan *talak*, suaminya pulang kerumah dan melakukan hubungan badan diatas kerelaannya.

Secara umumnya, kesalahan-kesalahan syariah yang diperuntukan dalam undang-undang berkenaan terlalu maksimum untuk hukumannya. Hukuman yang diperuntukan hanyalah merangkumi *ta'zir* berupa penjara dan cambuk. Penetapan ini di buat pada setiap undang-undang keluarga Islam bahagian iv dan x yang dikenali sebagai kesalahan matrimoni seperti yang ada di Enakmen Undang-undang Keluarga Islam kedah 2008 dan Undang-undang Keluarga Islam yang lain. Matrimoni yang dimaksud adalah “ mengharuskan persetubuhan”⁸⁹ atau bermaksud “prosedur perilaku suami istri”.

Pengklasifikasikan kesalahan jenayah syariah ini dapat diringkaskan seperti berikut:

- a) Kesalahan Enakmen atau akta undang-undang keluarga islam;
 - i) Penalti berhubung dengan akad nikah dan pendaftaran perkawinan.

⁸⁹ Sheikh Muhammad As-Sharbini Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 3, (Mesir: Maktabaah Mustafa Al-Hilbi, 1958), hlm. 123.

ii) Penalti am.⁹⁰

Kesalahan Jenayah Matrimoni di bawah bab IX Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 memperuntukkan sebelas pasal bermula dari seksyen 124 sehingga pasal 134 berkenaan dengan kesalahan jenayah kekeluargaan. Sebelas peruntukan tersebut berkenaan dengan poligami, perceraian luar mahkamah, gagal membuat laporan, meninggal langsung istri, menganiaya istri, tidak memberikan keadilan sewajarnya kepada istri, istri yang tidak menurut perintah, menjadi murtad untuk membatalkan perkawinan, persetubuhan luar nikah antara orang-orang bercerai, kecuiaan dengan sengaja untuk mematuhi perintah dan yang terakhir percubaan serta *shubhat*.⁹¹ Walaupun di setiap negeri mempunyai undang-undang sendiri, semua peruntukan untuk kesalahan-kesalahan berkenaan hampir sama di semua negeri.

Oleh karena itu, apabila kegagalan seorang suami bermusyawarah atau melakukan hubungan badan dengan tidak mengikut hukum berdasarkan mazhab Syafi'i yang digunakan di Malaysia dan tidak mengikut prosedur prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Persekutuan di atas sekaligus merangkumi undang-undang keluarga Islam Kedah maka hal itu diperintahkan oleh mahkamah adalah satu kesalahan yang menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Kedah) 2008 turut memperuntukkan bahwa seseorang lelaki yang telah menceraikan dengan sah istrinya, bersekedudukan semula dengannya tanpa terlebih melafazkan *ruju'* yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan

⁹⁰ Zulkifli Hasan, *Isu Undang-undang Jenayah Islam Di Malaysia Dan Sejauh Manakah Perlaksanaannya*, Maret 2009, hlm. 45.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 46.

bolehlah dihukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan. Dalam bidang penalti(kesalahan) untuk jenayah syariah hukuman yang di hadkan adalah sanksi sebanyak Rm 1000.00 ringgit, atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau keduanya sekali. Bagi suami yang tidak *melafazkan ruju'* dengan sah, maka, akan diambil tindakan di bawah peruntukan ini. Yang menjadi dasar patokan adanya ketentuan sanksi adalah merujuk kepada Undang-Undang Persekutuan yang telah ditentukan bagi setiap negeri-negeri yang berada di Malaysia. Hal ini juga sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan bagi setiap Mahkamah Syariah untuk menjalankan hukuman sesuai yang diperuntukan mengikut jenis kesalahan yang ditetapkan pada ayat undang-undang tersebut. Hukum yang diterapkan di Malaysia khususnya di Mahkamah Syari'ah mengenai kesalahan matrimoni lebih kepada hukuman *ta'zir* sama ada sanksi atau penjara atau kedua-duanya.⁹² Mahkamah yang berwenang untuk menyelesaikan kasus di dalam negeri masing-masing disebut sebagai Mahkamah Rendah Syari'ah. Dalam kasus tersebut belum terjadi di negeri Kedah karena sedikit banyaknya masyarakat memahami hal berkaitan dengan *ruju'*. Juga kebiasaannya dari segi faktor lingkungan dan pemahaman tentang Agama. Mahkamah Syari'ah kedah belum menerima kasus tersebut sehingga hari ini. Maka, undang-undang tersebut belum terlaksana terhadap masyarakat hanyasanya tertulis di dalam undang-undang.

Dapat penulis simpulkan bahwa yang menjadi dasar bagi undang-undang keluarga Islam kedah tahun 2008 adalah berdasarkan Undang-undang Persekutuan

⁹² Rabiatul Adawiyah Binti Mamat, " *Studi Tentang Hukuman Cambuk Di Malaysia Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam* ", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 36.

Tahun 1984. Undang-undang persekutuan juga memberi hak kepada setiap negeri untuk menjalankan undang-undang di dalam negeri masing-masing dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Persekutuan. Undang-undang keluarga islam di negeri-negeri pada masa ini adalah lebih lengkap dan menyeluruh serta berasaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demi menegakkan keadilan seharusnya umat islam perlu kepada undang-undang dan tidak di ragukan bahwa umat islam telah dikaruniakan dengan undang-undang Islam yang syumul dan universal.⁹³ Untuk merealisasinya, maka di wujudkan lembaga peradilan bsgi menyelesaikan sengketa umat Islam dan urusan yang berkaitan hal ehwal keluarga , adapun Pengadilan yang ada di Malaysia di kenal sebagai Mahkamah Rendah Syari'ah yang berwenang untuk negeri yang berada dibawahnya dan hanya membicarakan kasus-kasus yang ditetapkan oleh enakmen negeri. Ini adalah karena dasar pendirian Mahkamah Syariah adalah di dalam wewenang negeri dan ianya terbatas kepada undang-undang Islam sahaja.

Selain itu, yang menjadi patokan bagi undang-undang ini adalah arahan amalan jabatan kehakiman Syariah Malaysia yang mengeluarkan arahan amalan bagi negeri-negeri di Malaysia termasuk juga undang-undang keluarga islam Kedah untuk menyelaraskan penentuan yang telah ditetapkan agar adanya keseragaman hukum dalam pelaksanaannya.⁹⁴ Oleh itu, ketentuan hukuman yang di atur oleh undang-undang keluarga islam kedah Tahun 2008 berupa sanksi tidak

⁹³ Heni Sarifatul Hasanah Bte Sudirman, "*Sanksi Hukum Terhadap Kesalahan Matrimoni Di Mahkamah Stariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur(studi kasus menganiaya istri berdasarkan undang-undang keluarga islam 1984)*",(Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm. 43.

⁹⁴ Arahan Amalan JKSM(Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 2007).

melebihi Rm 5,00,00 (RP, 1,700,00) dan penjara tidak melebihi 3 bulan penjara atau keduanya sekali. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan bagi kesalahan syariah yang telah ditetapkan oleh jabatan kehakiman Syariah Malaysia bagi Mahkamah Rendah Syari'ah.⁹⁵

3.1.2. Dasar Perbentukan Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008

Undang-undang Keluarga Islam kedah dibentuk adalah berdasarkan Akta Undang-Undang Persekutuan Islam, 1984, yang mana pada mulanya untuk mengemaskini undang-undang yang sedia ada dan untuk mewujudkan undang-undang yang relevan bagi seluruh negeri-negeri. Oleh karena pegangan mazhab di kalangan penduduk Islam pada umumnya sama yaitu Mazhab Sunni yang lebih tertumpu kepada aliran Mazhab Syafi'i tidak menjadi masalah untuk menegakkan keseragaman tersebut. Langkah pertama yang diambil oleh kerajaan Persekutuan untuk mengadakan satu model undang-undang bagi pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam, dengan itu, sebuah jawatankuasa telah dibentuk bagi menggubal undang-undang tersebut. Apabila draf undang-undang itu sudah lengkap, selanjutnya akan diberikan kepada Majlis Raja-raja.

Setelah dipersetujui draf ini dihantar kepada tiap-tiap negeri untuk diterima dan dilaksanakan. Pihak berkuasa negeri telah menubuhkan jawatankuasa bagi meneliti draf tersebut, seperti di negeri Kedah. Meskipun niat dan asal tujuan untuk menyelaraskan atau untuk mengadakan satu undang-undang Keluarga Islam yang seragam di antara negeri-negeri, akan tetapi hasrat ini

⁹⁵ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

akhirnya tidak tercapai dan perbedaan-perbedaan masih berlaku.⁹⁶ Dengan usaha tersebut akhirnya lahir Enakmen undang-undang Keluarga Islam Kedah 1984, dan Wilayah Persekutuan 1984. Negeri-negeri lain yang ingin melaksanakan Enakmen Keluarga Islam adalah dengan mengambil contoh dari negeri-negeri tersebut.⁹⁷

3.2. Tinjauan Fiqh Terhadap Penentuan Hukuman Bagi Pelanggar *Lafaz Ruju* dalam Pasal 132 (ayat 1) Enakmen Keluarga Islam Kedah Tahun 2008.

3.2.1. Penentuan Hukuman Dalam Fiqh Dan Enakmen

Hukuman dalam bahasa arab disebut *uqubah*. *Lafaz uqubah* menurut bahasa berasal daripada kata عَقَبَ (balasan). Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan *kemaṣlahatan* manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Dapat dipahami bahwa sesuatu itu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”. Atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

⁹⁶Ahmad Ibrahim & Ahilemah Jones (2005), *Sistem Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka), hlm. 49-50.

⁹⁷Abdul Monir Yaacob, Jurnal Fiqh, No. 6, (2009) 1-20, *Perlaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Penilaian*

Artinya: “*Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.*”⁹⁸

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan oleh syara’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara’ dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi individu.

Sebagaimana yang telah penulis huraikan sebelumnya, hukuman yang dikenakan terhadap pasal 132 ayat (1) enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah tahun 2008 yang berbunyi:

*Seseorang lelaki yang telah menceraikan dengan sah istrinya, berkedudukan semula dengannya tanpa terlebih dahulu melafazkan ruju’ yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan bolehlah di hukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan.*⁹⁹

Jika dikaitkan dengan pasal 132 ayat (1) tersebut adanya hukuman yang berupa uang sebanyak lima ratus ringgit (1 juta 700 ribu rupiah) dan dipenjara tidak melebihi tiga bulan. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah agar masyarakat dapat mentaati hukum dengan mengikut prosedur *ruju’* yang telah diatur menurut undang-undang. Mengenai hukuman bayaran tersebut, dalam setiap kasus mengenai sesuatu kesalahan di mana pesalah itu dihukum untuk membayar, pihak mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu boleh didasari atas budi bicaranya untuk memberikan seluruhnya atau mana-mana perkara yang berikut :

⁹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 59.

⁹⁹ Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman, 2008), hlm.78.

- 1) Memberikan tempoh waktu untuk membayar
- 2) Mengarahkan pembayaran sanksi itu dibuat secara beransur-ansur
- 3) Mengarahkan pesalah yang gagal membayar sanksi itu dikehendaki penjara selama suatu tempoh yang tertentu, yang mana hukuman penjara itu hendaklah sebagai tambahan kepada mana-mana hukuman penjara lain yang boleh dikehendaki ke atasnya.¹⁰⁰

Maka, dapat penulis simpulkan disini, hukuman yang dikenakan terhadap pesalah berjumlah uang berukuran lima ratus ringgit, apabila pesalah tidak mampu membayar maka, hukuman dipindahkan kepada penjara yang tidak melebihi tiga bulan. Hal ini merupakan sebuah keringanan yang ditetapkan oleh enakmen terhadap pesalah. Penerapan hukuman tersebut adalah untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat dan mencapai tujuan yang sama dengan hukum syara' yaitu memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat. Selain itu, sanksi yang dikenakan adalah untuk kemaslahatan masyarakat sepertimana yang dimaksudkan dalam hukum syara' pada pengertian hukuman di atas.

Berdasarkan hukuman yang telah ditetapkan dalam pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah tahun 2008, maka disini dapat penulis simpulkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada individu yang tidak mematuhi peraturan *lafaz rujuk* tersebut jika dianalisis menurut penghukuman dalam fiqh adalah sesuai. Ini karena sanksi berupa bayaran yang berjumlah lima ratus ringgit (1 juta 700 rupiah), dan penjara tidak melebihi lima

¹⁰⁰ Diakses melalui situs: <http://www2.esyariah.gov.my> tanggal 18 juli 2018.

bulan, merupakan suatu hukuman yang bersifat baharu hasil dari ijtihad para pembuat hukum. Jika melihat kepada penghukuman dalam fiqh yang sebenarnya belum mengatur secara khusus tentang hukuman bagi individu yang tidak *melafazkan ruju'* dengan niat. Pada analisis penulis dapati bahwa, penghukuman dalam fiqh itu hanya berlaku secara umum (universal), yang pada garis besarnya terbagi kepada empat yaitu:

- 1) *Hudud*
- 2) *Jinayat*
- 3) *Ta'zir*
- 4) *Mukhalafat*

Secara syari' *hudud* berarti sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariat dan menjadi hak Allah. Disebut *hudud* karena umumnya mencegah pelakunya dari kemaksiatan serupa. Sebutan *hudud* dikhususkan bagi kejahatan yang di dalamnya terdapat hak Allah. *Hudud* hanya dijatuhkan atas tindak kejahatan seperti zina, (pelaku direjam bagi yang sudah bernikah dan cambuk seratus kali bagi yang belum bernikah), homoseksual atau *liwaṭh* (pelaku dibunuh), *qadzaf* (pelaku dicambuk 80 kali), minum khamar (pelaku dicambuk 40 taua 80 kali), murtad yang tidak mahu kembali masuk islam (pelaku dibunuh), memberontak terhadap negara atau *bughat*, (pelaku diperangi dengan perang yang bersifat edukatif, yakni agar pelakunya kembali taat kepada Negara, bukan untuk dihancurkan), mencuri, (pelaku dipotong hingga pergelangan tangan jika telah memenuhi syarat untuk dipotong). Jinayat pula adalah penganiayaan atau penyerangan atas badan yang mewajibkan *qishash* (balasan setimpal) atau *diyat*

(denda). Penganiayaan disini mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh. Jenis-jenisnya adalah :

- 1) Pembunuhan atau penganiayaan yang berakhir dengan pembunuhan
- 2) Penganiayaan tanpa berakhir dengan pembunuhan.

Qishash diberlakukan jika tindakan penganiayaan dilakukan dengan sengaja, sementara denda (*diyat*) diberlakukan jika penganiayaan dilakukan tidak dengan sengaja atau jika tindakan itu kemudian dimaafkan korban. *Qishash* ataupun *diyat* tidak diberlakukan jika korban membebaskan pelakunya dengan rela. Sedangkan *ta'zir* berarti sanksi yang dijatuhkan atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah Saw. Kasus *ta'zir* secara umum terbagi menjadi ; pelanggaran terhadap kemuliaan, perbuatan merusak akal, pelanggaran terhadap harta, gangguan keamanan, subversi, pelanggaran yang berhubungan dengan agama. Sanksi *ta'zir* berupa hukuman mati, cambuk yang tidak lebih dari 10 kali, penjara, pengasingan, pemboikotan, salib, ganti rugi (*ghuramah*), penyitaan harta, mengubah bentuk barang, ancaman yang nyata, nasihat dan peringatan, pencabutan sebagian hak kekayaan (*hurman*), pencelaan (*tawbikh*), pewartaan (*tasyir*). Bentuk sanksi *ta'zir* hanya terbatas pada bentuk-bentuk tersebut. Khalifah atau yang mewakilinya yaitu *qadhi* (hakim) diberikan hak oleh syariat untuk memilih di antara bentuk-bentuk sanksi tersebut, dan menentukan kadarnya. Pemerintah atau hakim tidak boleh menentukan kadar di luar daripada sanksi yang tersebut.

Seterusnya yang terakhir adalah *mukhalafat*. Ianya adalah pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan negara. Syariat telah memberikan hak

kepada khalifah untuk memerintah dan melarang warganya, menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan, serta menjatuhkan sanksi atas para pelanggarnya.¹⁰¹ Maka berdasarkan penghukuman dalam fiqh yang telah disebutkan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah tahun 2008 adalah termasuk dalam pembagian *mukhalafat*. Walaupun hukuman berupa bayaran lima ratus ringgit (1 juta 7 ratus rupiah) dan penjara tidak melebihi tiga bulan tidak disebut secara khusus akan tetapi ianya termasuk dalam pembagian *mukhalafat*, Hal ini karena hukuman yang terdapat pada isi enakmen tersebut dibuat supaya masyarakat tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Penulis juga berpendapat, bahwa hukuman berupa bayaran dan penjara tersebut pada suatu sudut sudah menetapi dengan konsep penghukuman dalam fiqh, karena ianya boleh dikategorikan di bawah hukuman *mukhalafat*. Akan tetapi pada satu sudut yang lain, penulis berpendapat adalah baiknya hukuman berupa bayaran dan penjara tersebut dikaji semula dengan menambahbaikan kekurangan dari kedua hukuman tersebut dengan melihat kepada keadaan dan kebutuhan semasa dari segi kondisi ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat supaya hukuman yang dikenakan menjadi sebuah ancaman kepada masyarakat.

Tujuan penetapan hukuman di dalam syariat Islam juga mempunyai tujuan yang sama dengan adanya sanksi yang diterapkan dalam undang-undang antaranya adalah:

¹⁰¹ Diakses melalui situs, <https://id.m.Konsultasi.wordpress.com> tanggal 19 Juli 2018

1) Pencegahan (الرد والنهر)

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar tidak ia terus menerus melakukan jarimahnya tersebut. Di samping mencegah pelaku pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan seseorang dari melakukan perbuatan itu dengan tidak mengulangnya serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.¹⁰²

Oleh karena perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka, arti pencegahan pada keduanya mempunyai perbedaan. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan diberikan hukuman diharapkan ia dapat menjalankan kewajibannya. Misalnya, seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan shalat atau tidak mengeluarkan zakat.¹⁰³

1) Perbaikan dan pendidikan (الاصلاح والتنهيب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam berlaku ke atas diri pelaku. Dengan

¹⁰² Hanafi, *Asas-asas Hukuman Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 19), hlm. 72.

¹⁰³ *Ibid.*,

adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah Swt. Kesadaran dari hukuman merupakan alat yang sangat ampuh untuk mencegah *jarimah*, karena sebelum melakukan suatu *jarimah*, seseorang itu akan berfikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman yang akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui orang atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa Negara kemudian dijatuhi hukuman dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri daripada hukuman akhirat. Disamping peribadi perilaku, syariat islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. *Jarimah* juga bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran pelaku *jarimah*. Tujuannya, pelaku *jarimah* diarahkan dan dididik melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan keburukan. Awalnya pelaku *jarimah* merasa dipaksa didalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun tahap berikutnya menimbulkan kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau ditinggalkannya bukan ancaman hukuman. Di tahap ini, pelaku tindak pidana atau *jarimah* akan memandang bentuk perbuatan tindak pidana sebagai suatu yang tidak disukainya, yakni sesuatu yang dilarang oleh agama.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid.*,

Di dalam menentukan hukuman harus adanya syarat-syarat hukuman tersebut. Pada kali ini penulis ingin meyeritakan beberapa syarat bagi penentuan hukuman. Diantaranya adalah :

1) Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*syar'iyah*) apabila didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka di isyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

2) Hukuman harus bersifat pribadi.

Hukuman diisyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban.

3) Hukuman harus berlaku umum

Selain dua syarat yang disebutkan di atas, hukuman juga diisyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti bahwa hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya.

depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antar pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata.¹⁰⁵

3.2.2. Pandangan Fiqh Terhadap Hukuman Di Dalam Enakmen No 7 Undang - Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008.

Sebagaimana yang diketahui pada analisis penulis sebelum ini, di dalam Pasal 132 ayat 1 Enakmen No 7 undang-undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 mengatakan bahwa adanya diaturnya hukuman bagi seseorang yang melanggar *lafaz rujuk*. Dalam arti lain bahwa , seseorang yang berhasrat untuk merujuk kembali mantan istrinya dalam masa *iddah* tetapi dia tidak menggunakan *lafaz ruju'*. Maka disini, seseorang itu akan dikenakan beberapa hukuman yang telah diatur di dalam Enakmen No 7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008. Jika ditinjau daripada sudut pandang fiqh tidak mengatur tentang adanya hukuman bagi seseorang lelaki yang *meruju'* istrinya dengan tidak menggunakan *lafa' ruju'* akan tetapi dia merujuk dengan menggunakan konsep *rujuk bi fi'li* yang dibolehkan menurut pendapat imam Abu Hanifah, imam Malik dan imam Ahmad bin Hanbal.

Menurut pada analisis penulis mendapati bahwa tujuan di dalam enakmen no 7 undang-undang keluarga islam kedah tahun 2008 menetapkan hukuman itu adalah sebagian daripada tujuan untuk mencapai konsep *maqasid al syar'iyah* yang mana asal daripada enakmen ini adalah daripada hukum-hukum yang

¹⁰⁵ *Ibid.*,

terdapat di dalam fiqh khususnya di dalam fiqh mazhab imam syafi'i.¹⁰⁶ Pemikiran Islam di Malaysia, terutamanya fiqh bersandar pada Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah terutamanya mazhab Syafi'i. Tetapi telah timbul permasalahan yaitu sekalipun lingkup fiqh tradisional agak luas, tetapi tidak membahas bidang *siyasah* (politik) kalau ada aspek politik yang disentuh, lebih menekankan kedudukan rakyat yang harus menaati pemerintah dan sultan, dan ini yang menjadi satu pemikiran yang dipegang masyarakat, yaitu rakyat harus menaati pemerintah untuk kesejahteraan umum.¹⁰⁷

Setiap sesuatu yang dijalankan semestinya ada tujuan. Sebagaimana juga hukuman yang dikenakan kepada pelanggar *lafaz ruju'* ini juga ada tujuan yang hendak dicapai. Terlebih dahulu penulis ingin menguraikan sedikit tentang *maqasid syar'iyah*. Allah Swt berfirman di dalam surah Al-Jasiyyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama)itu, maka ikutilah syariat itu”

Dalam surat Al-Syura ayat 13 ditegaskan :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan

¹⁰⁶ Qadhi Baling, Pejabat Agama Daerah Baling Kedah Darul Aman

¹⁰⁷ Abdul Rahan Hj Abdullah, *Pemikiran Islam Di Malaysia*, (Jakarta: GEma Insani Press, 1997), hlm. 49.

kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”

Kata syariat dapat didentikkan dengan kata agama. Seperti dikatakan, kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan Nya, kitab-kitab Nya, Hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.

Ali al-Sayis mengatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.¹⁰⁸ Kandungan penertian *syari'ah* itu secara tidak langsung memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*. Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqasaid al-syari'ah*. Kata-kata itu adalah *maqashid a'-syari'ah*,¹⁰⁹ *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*,¹¹⁰ dan *maqashid min syar'i al-hukm*.¹¹¹ Pada hemat penulis, walaupun dengan kata-kata yang berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة وضعة لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا

Artinya: “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*”.¹¹²

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi:

¹⁰⁸ Mahmaoud Syaltout, *Islam: Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

¹⁰⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad), hlm. 21.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 374.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 6.

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: “*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”¹¹³

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *maqashid al-syari'ah* mengambil porsi cukup besar dalam karya al-Syatibi. *Maqashid al-Syari'ah* secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam keempat volume al-muwafaqatnya.

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqashid syari'ah* oleh al-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.¹¹⁴ Tak satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum tuhan. Dalam mengomentari pandangan al-Syatibi ini, Fathi al-Darani memperkuatnya. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.¹¹⁵ Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹¹⁶ Ajaran (doktrin) *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi,

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 54.

¹¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 65.

¹¹⁵ Fathi al-Daraini, *al-manhaj al-Ushuliyyah fi ijtihaad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), hlm. 28.

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: dar-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 366.

menurut Kahalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.¹¹⁷ Agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* al-Syatibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.¹¹⁸

Dapat disimpulkan disini bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknisnya saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia. Penekanan *maqashid al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.¹¹⁹

Dalam memaparkan hakikat *maqashid al-syari'ah*, penulis telah mengemukakan bahwa dari segi substansi, *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Ini sesuai dengan *qawaidul fihiyyah* menyebutkan sebuah kaidah yaitu:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

Artinya: "Hukum itu mengikuti maslahat yang kuat"¹²⁰

¹¹⁷ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), hlm. 223.

¹¹⁸ Wael B. Hallaq "The Frimacy of the Qur'an in Syatibi Legal Theory", dalam wael B. Hallaq dan Donald P. Little (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams* (Leiden: EJ-Brill, 1991), hlm. 89.

¹¹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad), hlm. 6-7.

¹²⁰ Tasywar Hamid Zakiah, *Maslahat Al-Muhidhun Fi Du'i Fiqh Al-Islamiy Wa Al-Qawaniyyin Al-Wadhi'yyah* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), hlm. 465.

Kemaşlahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujudan dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kuasalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada *kemaşlahatan*.¹²¹ *Kemaşlahatan* itu pula dilihat pula dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah :

- 1) *Maqaşid al-Syari'* (Tujuan Tuhan)
- 2) *Maqaşhid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqaşhid al syariah dalam arti *maqaşhid al-syari*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah :

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni *kemaşlahatan* manusia di dunia dan akhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- 3) Syariat sebagai suatu hukum *taklifi* yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹²²

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqaşhid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaşlahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaa ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaşlahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah

¹²¹ Hussein Hamid Hasan, *Nazariah-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 5.

¹²² *Ibid.*,

yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Aspek kedua ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba sebagai aspek ketiga. Taklif dapat dilakukan kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yakni *kemaṣlahatan* manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan.

Dalam rangka pembagian *maqāshid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Bahwa, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Kemaṣlahatan* itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur itu adalah, agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹²³ Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqāshid* atau tujuan syari'ah, yaitu :

- 1) *Maqāshid al-Ḍaruriyyat*
- 2) *Maqāshid al-Ḥajiyyat*

¹²³ Lima unsur pokok diatas, dalam literature-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Khamsah* dan susunannya dalam agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3) *Maqahid al-Tahsiniyyat*.¹²⁴

Maqashid al-daruriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqashid al-Hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqashid al-Tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek *daruriyyat* yang merusakkan kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyyat*nya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *daruriyyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*.¹²⁵

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqasid* di atas, tidak dapat dipisahkan. Tingkatan *hajiyyat* adalah penyempurnaan tingkat *daruriyyat*. Tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurna lain bagi tingkat *hajiyyat*, sedangkan

¹²⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad), hlm. 8.

¹²⁵ *Ibid*, hlm.11. Bandingkan dengan Ali Hasabalah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), hlm. 297.

daruriyyat menjadi pokok *hajiyat* dan *tahsiniyyat*.¹²⁶ Pengkategorian dilakukan ke dalam *maqashid daruriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat*, menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu pula, pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.¹²⁷

Menurut analisis penulis, aturan hukum yang terdapat di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah di dalam mengukuhkan dan memberikan sesuatu yang bersifat logis kepada masyarakat. Sepertinya, hukuman denda dan penjara yang dikenakan kepada pelanggaran *lafaz ruju'* tersebut adalah untuk memberikan peringatan supaya masyarakat lebih berhati-hati di dalam hukum-hakam agama. Dengan adanya hukuman tersebut, dapat tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Dengan adanya hukuman juga dapat tercapainya kepastian hukum di dalam menjalankan ketentuan hukum. Ketetapan hukuman yang dikenakan bagi pelanggar *lafaz ruju'* di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 tentang *ruju'* juga adalah untuk terpelihara dan terjaminnya keteraturan, kepastian dan ketertiban.

Hal ini adalah karena, menurut fiqh *ruju'* tidak semestinya dengan *lafaz*, akan tetapi boleh dilakukan dengan perbuatan. Jikalau berbicara mengenai fiqh

¹²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1996), hlm. 73.

¹²⁷ Abd.Wahab Khallaf, hlm. 200-204.

adalah sesebuah norma hukum yang merupakan pemahaman yang diambil daripada *naṣh* dan dalil-dalil yang dipedomankan daripada al-Quran dan al-Sunnah. Jika dibahas mengenai fiqh adalah sesuatu yang bersifat luas. Di dalam fiqh *muqaran* yang menetapkan *ruju'* itu hanya sah dengan *lafaz* adalah pendapat Imam al-Syafie sahaja, akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad Bin Hanbal mengatakan bahwa *ruju'* tersebut boleh dilakukan dengan perbuatan. Di sini, dapat lihat dengan jelas Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 di dalam menetapkan hukuman adalah berdasarkan pedoman daripada fiqh mazhab Syafi'i. Ini adalah sebuah ketertiban dan ketersamaan di dalam menetapkan hukum supaya menjadi lebih teratur dan tidak celaru.

Berangkat daripada penjelasan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa undang-undang yang terdapat di Malaysia adalah berpedoman daripada fiqh mazhab Syafi'i, termasuklah enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kedah. Oleh karena itu, diletakkan hukuman bagi seseorang yang melanggar enakmen tersebut. Walaupun di dalam fiqh tidak meletakkan hukuman bagi yang tidak melakukan *ruju'* dengan *lafaz*, tetapi ianya adalah sebuah pembaruan yang dilakukan terhadap enakmen supaya lebih sistematik. Jika di dalam pengamalan terhadap ketetapan *ruju'* dalam enakmen undang-undang kedah tersebut adanya kesenjangan atau ketidaksamaan dengan apa yang telah ditetapkan misalnya, seperti seseorang yang melakukan rujuk terhadap istrinya yang telah di *ṭalakraj'i*, tetapi dia tidak melakukan *ruju'* tersebut dengan *lafaz* hanya dilakukan dengan

perbuatan maka *ruju'* itu tidak sah di enakmen walaupun sah di sisi fiqh jika dipandang kepada mazhab selain Syafi'i.

Perkara yang tersebut sekiranya berlaku sekalipun, ianya tidak sah kecuali setelah seseorang itu mengikut apa yang telah ditetapkan enakmen. Di sini jika kita melihat dari kaidah fiqh dapat kita simpulkan bahwa, sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada sesuatu tempat akan menghilangkan apa yang telah menjadi perbezaan di dalam fiqh. Di sini, apabila enakmen menetapkan *ruju'* hanya sah dengan *lafaz* maka perbezaan diantara *ruju'* dengan *lafaz* dan perbuatan akan menyebabkan tiada lagi perhitungan diantara *ruju'* dengan perbuatan ataupun *lafaz*. Di dalam hal ini, sesuai dengan sebuah *qaidah* fiqh:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

Artinya: “ketetapan hakim (penguasa) itu dapat menghilangkan perbedaan yang terjadi”

Namun demikian segala ketentuan hukum yang berlaku tidaklah kesemuanya dilihat daripada *hukm al-hakim* (ketetapan penguasa) walaupun *al-hakim* (penguasa) tersebut adalah seorang individual yang paling banyak ilmu pengetahuan pada masanya. Seorang ulama yang banyak mengetahui ilmu pengetahuan, yang memahami secara terperinci al-Quran dan as-Sunnah tidak wajib untuknya mengikuti *al-hakim* dikarenakan posisinya seorang ulama.¹²⁸ Oleh karena demikian, hukuman tersebut menjadi sebuah *maṣlahah mursalah* yang

¹²⁸ Ahmad Bin Taimiyyah, *Majmuk Al-Fatawa*, juz 35, (Madinah: Mujaṣṣam Milki Fahdi Lithaba'ah Mushaf Al-Syarif, 2004), hlm. 372.

diperkirakan karena adanya hukuman tersebut dapat membawaki kepada tercapai tujuan dan matmalat sesebuah hukum.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis mengenai tinjauan fiqh terhadap penentuan hukuman bagi pelanggar pasal 132 Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 tentang *ruju'* yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Penentuan hukuman bagi pelanggar pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 bahwa seorang lelaki yang telah menceraikan dengan sah istrinya haruslah melafazkan *lafaz ruju'* yang sah apabila hendak merujuk kembali istrinya, jika suami merujuk istrinya tanpa melafazkan *lafaz ruju'* maka dikenakan sanksi denda maksimal lima ratus ringgit atau penjara maksimal tiga bulan. Dalam bidang penalti(kesalahan) untuk jenayah syariah hukuman yang di hadkan adalah sanksi sebanyak Rm 1000.00 ringgit, atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau keduanya sekali. Ancaman yang dibuat ini agar mereka tidak sewenang-wenangnya bermain dengan hukum Allah.
2. Walaupun di dalam fiqh tidak ada ketentuan pemberian sanksi bagi yang tidak melakukan *ruju'* dengan *lafaz*, tetapi hal pemberian sanksi tersebut merupakan pembaharuan yang dilakukan terhadap enakmen (Undang-undang) supaya lebih sistematis. Aturan hukum yang terdapat di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah adalah sebuah upaya

yang dilakukan oleh pihak pemerintah di dalam mengukuhkan dan memberikan sesuatu yang bersifat logis kepada masyarakat. Seperti, hukuman denda dan penjara yang dikenakan kepada pelanggar *lafaz ruju'* tersebut adalah untuk memberikan peringatan supaya masyarakat lebih berhati-hati di dalam hukum-hukum agama. Dengan adanya hukuman tersebut, dapat tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat dan dapat tercapainya kepastian hukum di dalam menjalankan ketentuan hukum. Ketetapan hukuman yang dikenakan bagi pelanggar *lafaz ruju'* di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 tentang *ruju'* juga adalah untuk terpelihara dan terjaminnya keteraturan, kepastian dan ketertiban. Oleh karena demikian, sanksi tersebut menjadi sebuah *maṣlahah mursalah* yang diperkirakan karena adanya sanksi tersebut dapat membawa kepada tercapai tujuan dan matlamat sesebuah hukum.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada suami yang *merujuk*' istrinya perlu melakukan sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 agar tidak terjadinya permasalahan dan untuk memudahkan urusan di kantor agama.
2. Hendaknya *ruju'* di luar pengadilan tidak terjadi. Hal ini karena *ruju'* di luar pengadilan, akan menyulitkan untuk membuat proses *isbat* nikah dan sebagainya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ini bagi memudahkan kerja di dua belah pihak yaitu suami dan istri.

3. Menurut pandangan penulis wajar hukuman tersebut ditinjau kembali, agar hukuman tersebut dapat memberi dampak dan sebuah ancaman bagi pelanggarnya.
4. Diharapkan, segala aturan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah ini tidak lari daripada landasan dasar yaitu kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah supaya dapat mewujudkan undang-undang yang berpedoman pada syariat Islam yang benar.
5. Penelitian-penelitian seperti ini hendaknya diperbanyak melalui perspektif-perspektif yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperkaya rujukan pustaka khususnya di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2	: DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN 3	: ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM KEDAH DARUL AMAN 2008

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	16

BAB DUA : *RUJU'* MENURUT Fiqh

2.1. Pengertian <i>Ruju'</i>	18
2.2. Dasar Hukum <i>Ruju'</i>	22
2.3. Rukun dan Syarat Sah <i>Ruju'</i>	28
2.4. Macam-macam <i>ruju'</i>	35
2.5. Hikmah Dan Manfaat <i>Ruju'</i>	57

BAB TIGA : ANALISIS HUKUMAN *RUJU'* MENURUT UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM KEDAH TAHUN 2008 DAN Fiqh

3.1. Penentuan Hukuman Dalam Pasal 132 Ayat 1 Enakmen Keluarga Islam Kedah Tahun 2008	60
3.1.1 Dasar Penentuan Hukuman Berdasarkan Pasal 132 Ayat 1 Enakmen no.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008.....	60
3.1.2 Dasar Pembentukan Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008.....	67
3.2. Tinjauan Fiqh Terhadap Penentuan Hukuman Bagi Pelanggar <i>Lafaz Ruju'</i> Undang-Undang Keluarga Islam Kedah tahun 2008	68
3.2.1 Penentuan Hukuman Dalam Fiqh.....	68

3.2.2 Pandangan Fiqh Terhadap Hukuman Di Dalam Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008.....	77
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	89
4.2. Saran.....	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	92
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd.Ghofur, *Ar-Raja'ah Fi Al-Islam*, (Kairo: Darul Minhaj).
- Abd. Rahman al-jaziri, *Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*, (Kairo: Darul Minhaj).
- Abdul Monir Yaacob, Jurnal Fiqh, No. 6(2009) 1-20, *Perlaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Penilaian*
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitabul Fiqhi Ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: dar kutub alamiah).
- Abdul Rahan Hj Abdullah, *Pemikiran Islam Di Malaysia*, (Jakarta:Gema Insani Press,1997).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2010).
- Abd Monir Haji Ya'kub, *Perkembangan Perundangan Islam*, (Penerbitan Sarjana Sdn Bhd 1985,cet 1).
- Abu Ishak Asy-Syirazi, *Muhazzab*, (Jeddah: Darul Basyir, 1996).
- Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, *Raudhotu Thalibin*,(Beirut:Dar Fikr,1998).
- Ahmad Bin Taimiyyah, *Majmuk Al-Fatawa*, juz 35, (Madinah: Mujmak Milki
- Ahmad Ibrahim & Ahilemah Joned (2005), *Sistem Undang-undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka).
- Ahmad Mohamed Ibrahim Ahilemah Joned ,*Sistem Undang-Undang Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985).
- Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia*, (Kuala Lumpur: IKIM, 1997).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998).
- Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalaniy, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya:Maktabah Imarah)
- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Devisi Penerbitan, 2005)
- Al-Syatibi,*Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.2

Arahan Amalan JKSM (Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 2007).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1996).

Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, cet. Ke 5).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002).

Diakses dari tayibah.com/elislam/rujuk.php tanggal 17 maret 2018.

Diakses melalui situs <https://id.m.wikipedia.org/> tanggal 16 maret 2018

Enakmen Keluarga Islam Kedah, 2008. Jurnal Syariah, Jil. 18.1 (2010) 25-52,
Rujuk: *Peruntukan Undang-undang Dan Pelaksanaannya Di Malaysia*. Zulkifli Hasan, Artikel, *Isu Undang-undang Jenayah Islam Di Malaysia Dan Sejauh Manakah Perlaksanaannya*.

Fahdi Lithaba'ah Mushaf Al-Syarif, 2004)

Fathi al-Daraini, *Al-Manhaj al-Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975).

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. "Panduan Penulisan Skripsi," (Banda Aceh, 2013).

Hussein Hamid Hasan, *Nazariahal-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971).

Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, terjemahan*, (Jakarta: Ummul Quran, 2015)

Hanafi, *Asas-asas Hukuman Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 19

Hashbi Ash-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahnya, Op. Cit.*,

Heni Sarifatul Hasanah Bte Sudirman, *Sanksi Hukum Terhadap Kesalahan Matrimoni Di Mahkamah Stariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (studi kasus menganiaya istri berdasarkan undang-undang keluarga islam 1984)*, skripsi

H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT . Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1998).

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2.

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=1128&pub=Utusan_Malaysia&sec=Keluarga&pg=ke_02.htm#ixzz5DkOs1fWU © Utusan Melayu (M) Bhd.

Ibnu Abi Syaibah, *Mushnaf*, (Beirut: Dar Fikr, 1998)/

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

Mahamad Naser Disa, *Islam Atas Kenegaraan Malaysia*, (Kuala Lumpur: Institusi Starategik Islam Malaysia, 2016).

Mahmaoud Syaltout, *islam:Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966).

Ma'ratus Sholihah, *Tatacara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafie Serta Relevansinya Di Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Uin Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2008.

Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum* vol 8 No.1, (2014) Diakses melalui: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>, tanggal Desember 2015

M. Nur Hasan Latief, "*Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita*," *Jurnal Hukum Novelty*, vol 7 No.2 (2016). Diakses melalui <http://journal.uin.ac.id/index.php/article/view/>. tanggal 2 Agustus 2016

Mohammad Adam Bin Lutfi, *Persyaratan Rujuk Bil Fi'li*, Fakultas Syariah Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2017.

Muhammad Abdurrahman Ad-Dimashqi, *Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah*, (Maktabah Taufiqiyyah)

Muhammad Bin Ismail Al-Amir Asg-Shan'ani, *subulussalam syarh bulughul maram*, terj. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terjemah Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Muhammad Amin Summa, "*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim*," (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Ahwalul Syakhshiyah Ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: darul ilmi, 1974).
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977)
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyad : Baitul Afkar, 1998)
- Mustafar Mohd Suki, *40 Kisah Yang Membuatkan Nabi Ketawa Dan Sedih* (PTS Publishing Sdn Bhd).
- Mohd Afandi Bin Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemestian Rujuk Di Depan Mahkamah Syari'ah Menurut Enakmen No.52 Tahun 2003*, Fakultas Syariah, Uin Ar-raniry, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*
- Qadhi Baling, Pejabat Agama Daerah Baling Kedah Darul Aman.
- Rabiatul Adawiyah Binti Mamat, *Studi Tentang Hukuman Cambuk Di Malaysia (Suatu Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, skripsi
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Tasywar Hamid Zakiah, *Maslahat Al-Muhidhun Fi Du'i Fiqh Al-Islamiy Wa Al-Qawaniyyin Al-Wadhi'yyah* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid iii, (Depok: Fathan Media Prima, 1985).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9; Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3.
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,"* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliah)
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tarsir Ibnu Katsir, (ter). Abu Ihsan al-Atsari*, Cet 10, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013).
- Syamsuddin Muhammad Bin Syihabuddin Ramli, *Nihayatul Muhtaj A'la Syarhil Minhaj*, (cairo: maktabah taufiqiyyah, 2012).

Syarbini Al-khatib ,*Mughnil Muhtaj Bi Syarhil Minhaj* , (Lebanon: Dar fikr, 1998),

Syihabudin Ramli, *Nihayatul Muhtaj* (Kairo: Dar Minhaj,1999)

Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman, 2008) .

Wael B.Hallaq “The Frimacy of the Qur’an in Syatibi Legal Theory”, dalam wael B. Hallaq dan Donald P. Little (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams* (Leiden: EJ-Brill,1991).

Wahbah Zuhaily, *Alfiqhu Al-Islami Waadillatuhu*, (Damsyik: darul fikr, 2004).

Wahbah Az-Zuhaily, *Muhazzab Abi Ishak Asy-Syirazi*, (Damsyik: Dar Qalam).

Yusuf Ibrahim Al-Ardabili, *Al-Anwar*, (Dar Dhiya’ li Nasyr Wa Tauzi’ , 2006)

Zaini Nasohah, *Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia Sebelum dan Menjelang Merdeka*, (Percetakan Cergas Sdn Bhd, 2004, cet 1).

Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Muin* (terj. Kudus: menara kudus,1980)

Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab Bi Syarhi Manhaj*, (Beirut:dar fikr).

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Ara b	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِـ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِـ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُـ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال	: <i>qāla</i>
رمى	: <i>ramā</i>
قيل	: <i>qīla</i>
يقول	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i> <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mohd Faiz Bin Yussaini
2. Nim : 140101104
3. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
4. Tempat/Tanggal Lahir : Hospital Sungai Petani, Kedah/
03 September 1996
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Kawin/Belum Kawin : Belum Menikah
8. Kebangsaan/Suku : Malaysia/Melayu
9. Alamat : Gampong Blang Krueng, Kec. Baitussalam, Aceh
Besar, Aceh.
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Yussaini Bin Ahmad
 - b. Pekerjaan Ayah : Satpam
 - c. Ibu : Habsah Binti Yob
 - d. Pekerjaan Ibu : Tidak bekerja
 - e. Alamat : No. 39, Kampung Bukit Pak Kuning, 09300 Kuala
Ketil, Kedah Darul Aman.
11. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : Sekolah Kebangsaan Paya Besar (2002-2008)
 - b. Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Agama Annajah (2009-2013)
 - c. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
(2014- Sekarang)

Darussalam, 9 Juli 2018
Penulis,

Mohd Faiz Bin Yussaini